
BUKU

TANYA JAWAB SEPUTAR

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI TINGKAT PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2019

Tim Penyusun

**Pemimpin Umum/
Penanggung Jawab** : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

Pengarah : 1. Priyanto, S.H., M.H.
2. Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H., M.Si.
3. Bunyamin, S.H., M.H.
4. Yunan Hilmy, S.H., M.H.
5. Unan Pribadi, S.H., M.H.
6. Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.
7. Ardiansyah, S.H., M.H.
8. Imam Santoso, S.H., M.H.

Ketua : Andrie Amoes, S.H., M.H.

Sekretaris : Fiqi Nana Kania, S.H., M.H.

Anggota : 1. RR. Woro Wijayanti, S.H., M.Si.
2. Rizki Arfah, S.H.
3. Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
4. Rahayu, S.H., M.H., LLM.
5. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
6. Wahyudi Putra, S.H.
7. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.
8. Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.
9. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
10. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
11. Yudiethia Safitri, S.H., M.Si.
12. Susana Oktafia, S.H.
13. Nurillah Amini, S.H., M.H.

14. Melissa Yohana, S.H.
15. Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Sekretariat

- : 1. Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.
2. Desi Khairiani, S.E.Ak., M.H.
3. Radita Ajie, S.H., M.H.,LLM.
4. Ari Setyowati, S.H.
5. Annisa Nur Dzakiyah, S.I.Kom.
6. Pritta Cecilia Yulianty, S.I.Kom.
7. Veri Juni Harianto, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku “TANYA JAWAB SEPUTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT.” Buku ini disusun oleh Tim Penyusun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dukungan dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dengan tujuan untuk menghadirkan literatur resmi dalam menjawab permasalahan dan perbedaan pemahaman yang timbul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bersama, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara komprehensif dan terperinci perihal pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk teknik penyusunan naskah akademik dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam praktiknya, penerapan peraturan perundang-undangan tersebut seringkali dihadapkan dengan persoalan perbedaan sudut pandang dan penafsiran terhadap ketentuan pasal, ayat, dan butir lampiran yang ada sehingga menimbulkan adanya perbedaan pemahaman dan pemaknaan dalam mengaplikasikan ketentuan tersebut, baik kaitannya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai proses pembentukan maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa kendala yang timbul dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya disebabkan oleh setidaknya 3 (tiga) hal, yaitu: ketentuan yang diperlukan belum diatur, ketentuan tersebut diatur tetapi tidak cukup jelas dan tidak disertai dengan contoh, atau ketentuan tersebut diatur tetapi tidak secara konsisten pengaturannya antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya referensi pendukung berupa buku tanya jawab yang diharapkan dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan yang timbul dalam praktik serta dapat membentuk persepsi yang sama atas perbedaan pemahaman dan pemaknaan atas penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya tersebut.

Pemikiran dan pendapat yang dituangkan dalam buku tanya jawab ini diharapkan mampu memberikan jawaban dan penjelasan untuk digunakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah yang seringkali timbul dalam praktik. Buku ini disusun dengan menggunakan format pertanyaan dan jawaban dengan harapan bahwa pembaca buku ini dapat secara langsung menemukan penjelasan terhadap persoalan yang dihadapi dalam praktik. Adapun ruang lingkup buku ini dibatasi pada tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat, sedangkan tanya

jawab pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah akan disusun dalam suatu buku tersendiri dikarenakan kompleksitas dan karakteristik permasalahan yang berbeda. Dengan disusun dalam buku tanya jawab tersendiri, diharapkan nantinya buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah dapat secara lebih fokus menjawab permasalahan yang dihadapi dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah.

Buku ini telah mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga sebagai pengguna buku ini dalam melaksanakan kewenangannya membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan pendapat dalam buku ini dapat dipahami dan diterima sebagai konklusi bersama dalam mewujudkan tertib hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan buku ini tentunya juga dilakukan dengan mengundang dan memperhatikan masukan dari para narasumber, yaitu: para guru besar, ahli perundang-undangan, serta para senior kami yang secara langsung mengikuti proses pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang sebelumnya.

Di samping itu, pemikiran dalam buku ini juga diperkaya dengan referensi berupa karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel para pakar peraturan perundang-undangan, serta studi perbandingan dengan beberapa negara. Namun, penyusunan buku ini tetap mendasari pada garis kebijakan dan politik hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya serta tidak dimaksudkan untuk membentuk hukum baru melainkan dipergunakan sebagai pedoman teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para narasumber: Ibu Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Bapak Dr. Suhariyono AR. S.H., M.H., Bapak Drs. Zafrullah Salim, M.H., Ibu Sri Hariningsih, S.H., M.H., Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Bapak Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum., dan Bapak Kei Hirota serta pihak lain yang turut memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Selain itu, tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *JICA (Japan Internasional Cooperation Agency)* atas dukungan kerja samanya dan masukannya terhadap buku ini.

Kami berharap, dengan diterbitkannya buku ini dapat membantu pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan seluruh pegiat pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap problematika praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Kehadiran buku ini diharapkan pula baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan kepastian hukum dan tertib hukum pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

**SAMBUTAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, Om Swastiastu,
Shalom, Namoh Buddhaya, Salam Kebajikan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia merupakan Negara hukum”. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perancang peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, pada implementasinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih

menimbulkan beberapa pertanyaan dan persoalan. Saat ini tidak banyak literatur resmi yang dapat dijadikan pedoman dalam menjawab pertanyaan dan persoalan hukum tersebut secara komprehensif. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerbitkan **“Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat”**.

“Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat” berisikan jawaban atas pertanyaan dan persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan), penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pengujian peraturan perundang-undangan serta jawaban atas pertanyaan dan persoalan hukum terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Tingkat Pusat” ini telah disusun secara komprehensif sebagai pedoman teknis bagi seluruh pejabat yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah pusat dan perancang peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan disusun tersendiri buku tanya jawab pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah sebagai pedoman teknis pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Saya mengucapkan selamat kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, seluruh anggota tim penyusunan “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Tingkat Pusat”, serta para narasumber yang terlibat dalam kesuksesan terbitnya buku ini. Dengan harapan buku ini bisa memberikan warna bagi pengembangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berharap buku ini menjadi motivasi bagi instansi pemerintah pusat dan perancang

peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kepada khalayak pembaca, saya mengucapkan selamat membaca “**Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Tingkat Pusat**” sebagai upaya dalam memahami segala jawaban mengenai pertanyaan dan persoalan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,**

Yasonna H. Laoly

DAFTAR ISI

JUDUL	
TIM PENYUSUN	
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
BAB II	
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Perencanaan	25
B. Penyusunan	41
B.1. Panitia Antarkementerian	46
B.2. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi	
Rancangan Peraturan Perundang-undangan	53
C. Pembahasan Rancangan Undang-Undang	68
D. Pengesahan atau Penetapan	74
E. Pengundangan	76
BAB III	
PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN	
PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	85
A. Penyebarluasan	85
B. Partisipasi Masyarakat	86
C. Penerjemahan	88

BAB IV	
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	92
 BAB V	
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	123
A. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan	123
I. Judul	123
II. Pembukaan	126
II.A. Konsiderans	126
II.B. Dasar Hukum	137
II.C. Diktum	146
III. Batang Tubuh	149
III.A. Ketentuan Umum	149
III.A.1. Definisi dan Batasan Pengertian	150
III.A.2. Penulisan Singkatan atau Akronim	159
III.A.3. Hal-Hal Lain yang Bersifat Umum	160
III.B. Materi Pokok yang Diatur	162
III.B.1. Sanksi Administratif	164
III.B.2. Sanksi Perdata	170
III.C. Ketentuan Pidana	172
III.D. Ketentuan Peralihan	181
III.E. Ketentuan Penutup	187
IV. Penutup	192
V. Penjelasan	192
VI. Lampiran	200
B. Hal-Hal Khusus	202
I. Pendelegasian Kewenangan	202

II.	Penyidikan	207
III.	Pencabutan	208
IV.	Perubahan Peraturan Perundang-undangan	211
V.	Penetapan atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	229
VI.	Pengesahan Perjanjian Internasional	233
C.	Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan	240
I.	Ragam bahasa	240
II.	Pilihan Kata atau Istilah	243
III.	Teknik Pengacuan	246

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 1

Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut UU P3).

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar peraturan dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. merupakan peraturan tertulis;
- b. memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
- c. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
dan
- d. melalui prosedur yang ditetapkan.

Pertanyaan 2

Apa yang dimaksud dengan “norma hukum” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Norma hukum adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang digunakan sebagai panduan, pengendali tingkah laku, atau sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Norma hukum terdiri atas:

- a. norma tingkah laku (*gedrags normen*);
- b. norma kewenangan (*bevoegdheids normen*); dan
- c. norma penetapan (*bepalende normen*).

Norma tingkah laku ada 4 (empat) tipe, yaitu:

- a. larangan (*verbod*) → jangan melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata “dilarang”;
- b. perintah (*gebod*) → harus melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata “wajib” dan “harus”;
- c. izin (boleh melakukan sesuatu) (*toestemming*), untuk ketentuan ini digunakan kata “dapat”;
- d. pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*) → biasanya digunakan kata “kecuali” (apabila dirumuskan dalam Pasal tanpa ayat) atau “dalam hal” (apabila dirumuskan dalam Pasal yang memiliki ayat).

Norma kewenangan ada 3 (tiga) tipe, yaitu:

- a. berwenang (*gebonden bevoegdheid*);
- b. tidak berwenang (*onbevoegdheid*);
- c. dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft – discretionarie bevoegheid*).

Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya.

Pertanyaan 3

Apa yang dimaksud dengan istilah “mengikat secara umum” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Mengikat secara umum bisa dilihat dari 2 (dua) segi yakni berlaku bagi siapa dan bagaimana caranya. Norma hukum peraturan perundang-undangan berlaku bagi siapa pun dan cara berlakunya juga secara umum yakni jika tidak ditentukan lain dalam peraturan tersebut, dengan menempatkannya dalam lembaran resmi tempat pengundangan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, setiap orang sudah dianggap mengetahuinya dan terikat untuk itu.

Oleh karena itu, mengikat secara umum ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. daya berlakunya tidak dilimitasi/dibatasi pada ruang/wilayah tertentu (*beoerkte ruimte*);
- b. daya laku dan daya ikatnya tidak terbatas pada waktu tertentu (*beperkte tijdsuur*); dan
- c. peraturan umum diterapkan pada perbuatan hukum yang berulang kali terjadi (*herhaalde toepassing*).

Pertanyaan 4

Apa yang dimaksud dengan istilah “dibentuk atau ditetapkan” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Pada dasarnya UU P3, tidak memberikan panduan kapan digunakan kata “dibentuk” dan “ditetapkan”. Penggunaan kedua istilah tersebut mengacu pada lembaga yang membentuk atau menetapkan peraturan tersebut. Penggunaan

istilah “dibentuk” digunakan untuk undang-undang dan istilah “ditetapkan” digunakan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Istilah “dibentuk” atau “ditetapkan” pada dasarnya mengandung makna yang sama, tetapi memiliki konteks yang berbeda. Istilah “dibentuk” mengarah kepada *wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal)*. Sementara itu, istilah “ditetapkan” itu adalah *wet in materiele zin (undang-undang dalam arti material)*.

P.J.P Tak (Profesor Hukum dari Radboud University, the Netherlands) dalam bukunya “*Rechtsvorming in Nederland: een inleiding*” yang diterbitkan pada tahun 1984 menjelaskan bahwa undang-undang dalam arti formal adalah: “...*van een wet in formele zin spreken we als de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet* (apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi)”.

Selanjutnya P.J.P Tak mengatakan: “...*wetten in formele zin kumen slechts worden vastgestelde door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. We neomen deze wetten daarom ook wel parlementaire wetten en de formele wetgever ook wel perlementere wetgever...* (undang-undang dalam arti formal hanya dapat dibentuk oleh pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu undang-undang ini disebut juga undang-undang parlementer dan pembentuk undang-undang dalam arti formal ini juga disebut pembentuk undang-undang parlementer).

Mengenai pengertian undang-undang dalam arti materiil, P.J.P Tak mengatakan bahwa:

“...*van een wet in materiele zin spreken we als een besluit van een organ met wetgevende beveogdheid algemeen, burgers bindende regels bevat...*(undang-undang dalam arti materiil adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan

membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum).

Pertanyaan 5

Siapakah yang dimaksud dengan istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” merupakan salah satu syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga negara atau pejabat yang berwenang adalah institusi yang memiliki kewenangan baik secara atribusi maupun secara delegasi untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan.

Lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Presiden (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
3. Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan peraturan presiden (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Menteri/lembaga/badan/komisi berwenang menetapkan peraturan menteri/lembaga (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Undang-Undang yang memberikan kewenangan).

5. Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berwenang menetapkan peraturan daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Pertanyaan 6

Apa saja jenis instrumen pengaturan?

Jawaban:

Instrumen pengaturan (*regulatory instruments*) sesuai dengan ketentuan *Directives on Legislation* yang digunakan sebagai panduan pembentukan peraturan oleh negara Belanda terdiri atas 3 (tiga) jenis:

- a. *generally binding regulation*;

Yang dimaksud dengan *generally binding regulation*, yaitu instrumen pengaturan yang mengikat secara umum antara lain undang-undang (*by act of parliament*), peraturan pemerintah (*by order in council*), dan peraturan menteri (*by ministerial order*).

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU P3 merupakan jenis *generally binding regulation*.

- b. *internal regulation*; dan

Yang dimaksud dengan *internal regulation*, yaitu instrumen pengaturan yang mengatur ke dalam satu kementerian/lembaga yang membentuk peraturan tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan.

Contoh: pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis

- c. *policy rules*.

Policy rules merupakan instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan diskresioner (*freis ermissen*) untuk menjalankan tindakan atau menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini dapat terjadi jika peraturan perundang-undangan belum ada, tidak jelas mengatur,

atau tidak mencakup permasalahan hukum yang ada. *Policy rules* memiliki karakter sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum tetapi tidak tunduk pada ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Contoh: surat edaran.

Pertanyaan 7

Asas apa yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan UU P3 meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Karena peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

- b. kemanusiaan;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. bhinneka tunggal ika;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Burkhardt Kreams, menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung* sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut:

- a. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- b. bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- c. metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*);
dan
- d. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Selain asas-asas sebagaimana di atas, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan penyusunan materi muatan perlu memperhatikan asas-asas lain sebagai dasar dalam pengaturan norma yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas khusus itu antara lain:

- a. dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Asas umum lainnya yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. *Lex posterior derogate legi priori* atau *lex posterior derogate legi anteriori* peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama;
- b. *Lex specialis derogate legi generali* peraturan perundang-undangan yang khusus lebih didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum; dan
- c. *Lex superior derogate legi inferior* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pertanyaan 8

Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah yang dipergunakan untuk

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kurun waktu Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu: 1) Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999, tanggal 14 – 21 Oktober 1999 (perubahan pertama); 2) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000, tanggal 7 – 18 Agustus 2000 (perubahan kedua); 3) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, tanggal 1 – 19 November 2001 (perubahan ketiga), dan 4) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002, tanggal 1 – 11 Agustus 2002 (perubahan keempat).

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU P3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Perubahan pertama ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11;
2. Perubahan kedua ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12;
3. Perubahan ketiga ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13; dan

4. Perubahan keempat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam amendemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat kini tidak memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*). Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak lagi dapat membuat ketentuan yang mengatur, kecuali yang bersifat ke dalam organ Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang dapat diakui keberadaannya ketika menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan untuk membentuk undang-undang tidak lagi tertuang dalam amendemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencantuman Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang

Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU P3 yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU P3 yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undang-undang digunakan untuk mengatur hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Untuk menyusun suatu rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014*), Presiden menugaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai pemrakarsa. Menteri yang ditugaskan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kewenangan koordinasi atau pelaksanaan pada perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, persiapan pembahasan, serta pengundangan merupakan kewenangan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama kementerian/lembaga tersebut belum terbentuk maka tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (*selanjutnya dalam buku ini kewenangan menteri atau kepala lembaga tersebut disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*).

d. Peraturan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 fungsi Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 UU P3, yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

e. Peraturan Presiden

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU P3, yang dimaksud Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Ada 2 hal yang perlu dicermati dalam penyusunan peraturan presiden, yaitu:

1. peraturan presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini berarti bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah mendelegasikan secara langsung untuk ditetapkannya suatu peraturan Presiden; dan
2. peraturan presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

f. Peraturan Daerah Provinsi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU P3, Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU P3, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Jenis peraturan perundang-undangan di atas termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pertanyaan 9

Bagaimana kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selain jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, Pasal 8 ayat (1) UU P3 memuat jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

“Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pertanyaan 10

Pada bagian mana perumusan norma dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Rumusan norma peraturan perundang-undangan dimuat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang dikelompokkan ke dalam:

1. ketentuan umum;
2. materi pokok yang diatur;
3. ketentuan pidana (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. ketentuan penutup.

Uraian pengelompokan norma peraturan perundang-undangan:

1. ketentuan umum

Ketentuan umum memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. materi pokok yang diatur

Materi muatan dirumuskan dalam bentuk pasal (dan ayat jika diperlukan) dan pengelompokannya disesuaikan dengan kriteria yang dijadikan dasar pembagian, misalnya berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, berdasarkan urutan atau kronologis, atau berdasarkan jenjang yang diatur.

3. ketentuan pidana (jika diperlukan)

Ketentuan pidana memuat rumusan yang berupa penjatuhan pidana atas pelanggaran ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

4. ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk:

- a. menghindari kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang sifatnya transisional atau bersifat sementara.

5. ketentuan penutup

Ketentuan penutup memuat:

- a. penunjukkan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 11

Materi muatan tentang apa saja yang harus diatur dalam undang-undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU P3, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
Yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati (Indrati, 2007:234), materi muatan dari undang-undang Indonesia yaitu yang mengatur hal-hal mengenai:

- a. yang tegas-tegas diperintahkan oleh (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan TAP MPR;
- b. yang mengatur lebih lanjut ketentuan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- c. yang mengatur hak asasi manusia;
- d. yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
- e. yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
- f. yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tertinggi negara;
- g. yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
- h. yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan;

- i. yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Pertanyaan 12

Materi muatan apa saja yang dapat diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU P3, materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU P3, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009 menguraikan mengenai tiga alasan kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pertanyaan 13

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU P3, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut ada dua hal pengertian “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”:

1. untuk melaksanakan perintah undang-undang;
Undang-undang secara tegas dalam pasal atau ayat mencantumkan frasa pendelegasian materi dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan didelegasikan.
Contoh:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Jika suatu ketentuan pasal atau ayat dalam undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut namun dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas untuk diatur dalam peraturan pemerintah, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut.

Pertanyaan 14

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan presiden? Apa beda materi muatan yang diatur antara peraturan presiden dan peraturan pemerintah?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU P3, materi muatan peraturan presiden mencakup:

1. materi yang diperintahkan oleh undang-undang;
2. materi untuk melaksanakan peraturan pemerintahan; atau
3. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 UU P3, disebutkan bahwa peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang adalah “sepanjang diperlukan” dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat “kewenangan yang bersifat diskresi” (*discretionaire bevoegdheid*) Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah, asalkan regulasi itu memang diperlukan oleh Presiden sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden memegang “kekuasaan pemerintahan”.

Yang dimaksud dengan, baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya berarti bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari pasal atau ayat undang-undang atau peraturan pemerintah boleh dinyatakan, baik secara tegas maupun tidak tegas (tersirat), sehingga terbuka kewenangan diskresi (*discretionaire bevoegdheid*) Presiden untuk menafsirkan “delegasi yang tidak tegas itu”.

Dengan demikian, seharusnya titik berat pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah adalah dengan peraturan presiden, bukan secara langsung mendelegasikan kepada peraturan lembaga di bawah Presiden seperti menteri/lembaga pemerintah nonkementerian. pendelegasian yang cenderung kepada peraturan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian menyebabkan kontrol (pengawasan) Presiden terhadap produk legislasi menjadi terbatas. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah peraturan peraturan perundang-undangan secara signifikan, sehingga menimbulkan masalah obesitas peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 15

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Berdasarkan butir 211 Lampiran II UU P3:

Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Selain hal tersebut, peraturan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri mengatur terperinci

atau detail dan yang sangat sering berubah, materi muatan yang tidak melampaui kewenangannya, dan tidak mengatur lintas kewenangan dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat lain.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati (Indrati, 2007:234), fungsi dari peraturan menteri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

- a. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya;
- b. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden;
- c. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
- d. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERENCANAAN

Pertanyaan 16

Terdiri dari apa saja proses perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan proses awal dari pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. perencanaan rancangan undang-undang;
- b. perencanaan rancangan peraturan pemerintah;
- c. perencanaan rancangan peraturan presiden;
- d. perencanaan rancangan peraturan daerah provinsi;
- e. perencanaan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- f. perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya.

(Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014)

Pertanyaan 17

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Proses perencanaan penyusunan rancangan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas).

Ada 5 (lima) tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah:



Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang terdiri atas:

- a. Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
- b. Prolegnas prioritas tahunan.

Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

(Pasal 19 UU P3)

Penyusunan daftar rancangan undang-undang Prolegnas didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah undang-undang lainnya;

- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

(Pasal 18 UU P3)

Pertanyaan 18

Rancangan undang-undang apa saja yang dimuat dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka?

Jawaban:

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas yang dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas:

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
- e. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(Pasal 23 ayat (1) UU P3)

Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden dalam hal menyusun rancangan undang-undang mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu dan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang, yang meliputi:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Dalam hal Presiden telah menyetujui izin prakarsa tersebut, pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan rancangan undang-undang yang masuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

- a. naskah akademik;
- b. surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Menteri;
- c. rancangan undang-undang;
- d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari pemrakarsa; dan
- e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan 19

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dengan ketentuan:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(Pasal 23 ayat (2) UU P3)

Dalam hal kementerian/lembaga mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden. Izin prakarsa dapat diperoleh setelah pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan perintah/arahan langsung Presiden dalam rapat sidang kabinet.

Dalam mengajukan izin prakarsa, permohonan harus disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang, meliputi:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas, pemrakarsa menyusun rancangan undang-undang tersebut.

Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

- a. izin prakarsa dari Presiden;
- b. naskah akademik;
- c. surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. rancangan undang-undang;

- e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari pemrakarsa;
- f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan 20

Bagaimanakah perencanaan rancangan undang-undang perubahan undang-undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Perencanaan rancangan undang-undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi masuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam hal substansi rancangan undang-undang hanya mengatur pasal atau ayat yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan undang-undang juga memuat pasal atau ayat lain selain yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap melalui mekanisme perencanaan dalam Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan.

Pertanyaan 21

Apakah Prolegnas jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan evaluasi?

Jawaban:

Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menghasilkan keselarasan dengan:

- a. capaian rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau
- c. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Pada lingkungan pemerintah, evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertanyaan 22

Apakah yang menjadi persyaratan pengusulan rancangan undang-undang untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah?

Jawaban:

Rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah harus memenuhi syarat substantif sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 UU P3 dan jo Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah undang-undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain persyaratan substantif di atas, juga menyertakan kesiapan teknis yaitu tersedianya deskripsi konsepsi rancangan undang-undang yang telah melalui hasil penelitian dan/atau pengkajian yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan yaitu memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan rancangan undang-undang dan tujuan penyusunan rancangan undang-undang memuat alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan yaitu memuat sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan yaitu memuat subyek dan obyek dalam pengaturan tersebut serta cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran pengaturan tersebut.

(Pasal 19 UU P3).

Pertanyaan 23

Apakah rancangan undang-undang yang tercantum dalam prolegnas jangka menengah yang merupakan prakarsa pemerintah dapat dialihkan dalam Prolegnas prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya?

Jawaban:

Rancangan undang-undang yang ada dalam Prolegnas jangka menengah yang merupakan prakarsa pemerintah dimungkinkan untuk dapat dialihkan dalam Prolegnas prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertanyaan 24

Apa yang dimaksud dengan naskah akademik?

Jawaban:

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11 UU P3)

Pertanyaan 25

Siapa yang dapat menyusun naskah akademik?

Jawaban:

Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyesuaian. Penyesuaian naskah akademik dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan.

Pertanyaan 26

Apakah semua peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik?

Jawaban:

Naskah akademik hanya diperlukan untuk rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Rancangan undang-undang mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; atau
- c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan presiden pengganti undang-undang,

tidak perlu disertai dengan naskah akademik, namun harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pertanyaan 27

Bagaimana proses penyusunan naskah akademik?

Jawaban:

Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyelarasan.

Dalam menyusun naskah akademik, pemrakarsa dapat mengikutsertakan akademisi dari perguruan tinggi, praktisi, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pertanyaan 28

Apa yang dimaksud dengan penyelarasan naskah akademik dan apa saja persyaratannya?

Jawaban:

Penyelarasan naskah akademik dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik.

Format dan teknik penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I UU P3.

Persyaratan pengajuan penyelarasan naskah akademik:

- a. permohonan penyelarasan naskah akademik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. naskah akademik dan rancangan undang-undang, khusus untuk perjanjian internasional harus disertai salinan naskah perjanjian dan terjemahan resmi; dan
- c. izin prakarsa untuk rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional tertentu dan rancangan undang-undang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Dalam hal rancangan undang-undang dimuat dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka, rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara serta rancangan undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak perlu disertai surat izin prakarsa.

Pertanyaan 29

Bagaimana cara menyusun naskah akademik yang baik?

Jawaban:

Mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena naskah akademik berperan sebagai *quality control* untuk menentukan kualitas suatu produk hukum. Dengan demikian naskah akademik yang baik disusun berdasarkan hasil penelitian, pengkajian hukum, dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, sehingga naskah akademik dapat merupakan solusi dari segala permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Contoh metode penelitian yang diakui dan memenuhi standar, antara lain melalui metode *Cost and Benefit Analysis* (CBA), metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang dikembangkan oleh Bappenas, atau metode ROCCIPI (*Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*) yang dikembangkan oleh Amerika Serikat.

Pertanyaan 30

Apakah naskah akademik dapat diperbaiki dalam tahap penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat?

Jawaban:

Naskah akademik yang telah disusun idealnya tidak dapat diubah untuk mengikuti perkembangan substansi yang diatur karena pada dasarnya naskah akademik merupakan kajian awal yang berupa solusi dari segala permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi pijakan dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Perbaikan atas naskah akademik hanya dapat dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan undang-undang melalui penyelarasan naskah akademik yang dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan yang tidak diatur dalam naskah akademik sebelumnya.

Pertanyaan 31

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu naskah akademik?

Jawaban:

Secara prosedural tidak ada batasan waktu dalam penyusunan naskah akademik. Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemrakarsa mengusulkan daftar rancangan undang-undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan, dan usulan tersebut harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang salah satunya adalah naskah akademik. Penyusunan naskah akademik harus selesai sebelum rancangan undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan.

Pertanyaan 32

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan pemerintah?

Jawaban:

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (*selanjutnya disebut Progsun PP*).

Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan keputusan presiden.

Secara umum, ada 5 (lima) tahap yang dilalui dalam penyusunan Progsun PP:



Pertanyaan 33

Apakah kementerian/lembaga dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan Progsun PP?

Jawaban:

Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan Progsun PP. Keadaan tertentu tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014)

Dalam hal pemrakarsa ingin mengajukan penyusunan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan Progsun PP, pemrakarsa harus dimulai dengan

pengajuan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun peraturan pemerintah.

Pertanyaan 34

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan presiden?

Jawaban:

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden (*selanjutnya disebut Progsun Perpres*). Perencanaan penyusunan peraturan presiden memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan keputusan presiden.

Secara umum, ada 5 (lima) tahap yang dilalui dalam penyusunan Progsun Perpres:



Pertanyaan 35

Apakah kementerian/lembaga dapat mengajukan rancangan peraturan presiden di luar perencanaan Progsun Perpres?

Jawaban:

Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan peraturan presiden di luar perencanaan Progsun Perpres. Keadaan tertentu tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan undang-

undang atau putusan Mahkamah Agung. (Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014)

Dalam hal pemrakarsa ingin mengajukan penyusunan rancangan peraturan presiden di luar perencanaan Progsun Perpres, Pemrakarsa harus memulai dengan pengajuan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun peraturan presiden.

Pertanyaan 36

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya?

Jawaban:

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya (peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat) disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, dan yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan

dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pertanyaan 37

Apakah nama atau materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang tercatum dalam daftar Prolegnas, Progsun PP, atau Progsun Perpres dapat berbeda dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun?

Jawaban:

Pada dasarnya nama rancangan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan penyusunannya, nama atau materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan nama yang tercantum dalam Daftar Prolegnas, Progsun PP, dan Progsun Perpres apabila terdapat perkembangan ruang lingkup substansi yang akan diatur.

Pertanyaan 38

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan peraturan perundang-undangan pelaksanaan?

Jawaban:

Beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan peraturan perundang-undangan pelaksanaan dalam rangka simplifikasi (penyederhanaan) peraturan perundang-undangan. Dengan mempertimbangkan:

- a. kesamaan materi muatan yang diatur; dan
- b. dalam 1 (satu) jenis peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang melaksanakan beberapa materi pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ke dalam 1 (satu) peraturan pemerintah.

Pertanyaan 39

Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan masuk dalam Prolegnas prioritas, Progsun PP, dan Progsun Perpres?

Jawaban:

1. Untuk rancangan undang-undang, mempertimbangkan:
 - a. Telah memenuhi persyaratan administratif berupa:
 - 1) naskah akademik;
 - 2) surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) rancangan undang-undang;
 - 4) surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari pemrakarsa; dan
 - 5) surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Urgensi pengaturan, didasarkan atas:
 - 1) perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2) perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) perintah undang-undang lainnya;
 - 4) sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - 5) rencana pembangunan jangka panjang nasional;

- 6) rencana pembangunan jangka menengah;
 - 7) rencana kerja pemerintah; dan
 - 8) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan presiden
 - a. merupakan pendelegasian tegas dan tidak tegas dari peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi; dan
 - b. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung.

B. PENYUSUNAN

Pertanyaan 40

Bagaimana proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

Jawaban:

Proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat terdiri atas:

1. rancangan undang undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat:
 Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dalam UU P3, Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat diajukan oleh:
 1. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani legislasi; atau
 2. Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, atau gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

Rancangan undang-undang disampaikan kepada Badan Legislasi untuk kemudian dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

2. rancangan undang-undang usul Dewan Perwakilan Daerah

Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan undang-undang yang materi muatannya berkaitan dengan:

1. otonomi daerah;
2. hubungan pusat dan daerah;
3. pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah;
4. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
5. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rancangan undang-undang beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah mengirim surat kepada:

1. Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah;
2. pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk menunjuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang ditugasi mewakili Dewan Perwakilan

Daerah ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Tata cara penyusunan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden:

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan surat keputusan.

Ketua panitia antarkementerian menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai hasil perumusan akhir rancangan undang-undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan.

4. penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang:
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Presiden menugaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut sebagai pemrakarsa. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menteri tersebut berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagai pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan.

5. penyusunan rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan presiden:
Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan presiden pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan surat keputusan. Setelah rancangan disusun oleh pemrakarsa dan disetujui oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Pertanyaan 41

Bagaimana tahapan penyusunan rancangan undang-undang inisiatif Presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden?

Jawaban:

Tahapan penyusunan rancangan undang-undang inisiatif presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden terdiri atas:

- a. panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian yang terdiri atas:
 1. pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian; dan
 2. rapat panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian, dan
- b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

B.1. PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Pertanyaan 42

Apa yang dimaksud dengan panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian?

Jawaban:

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian adalah panitia yang dibentuk oleh pemrakarsa sebelum rancangan peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam daftar program pembentukan peraturan perundang-undangan. Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian mempunyai tugas menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
- c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- d. perancang peraturan perundang-undangan.

Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa, kemudian Kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan bertindak sebagai sekretaris panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Pertanyaan 43

Siapakah yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

Jawaban:

Pihak yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di pusat, terdiri atas:

- a. menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden; dan
- b. pimpinan unit eselon I atau pejabat yang setingkat untuk rancangan peraturan perundang-undangan lainnya (rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan lembaga nonstruktural).

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa Lembaga Pemerintah Nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. Dengan demikian, lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.

Pertanyaan 44

Apakah menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam hal materi muatan yang diatur dalam rancangan tersebut merupakan tugas dan fungsinya.

Pertanyaan 45

Siapakah yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian?

Jawaban:

Pihak yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di instansi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian selaku pemrakarsa adalah biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan “Kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada instansi Pemrakarsa.”

Ketentuan di atas berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden di instansi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi pemrakarsa.

Pertanyaan 46

Apa yang menjadi titik berat dalam pembahasan pada rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Pembahasan dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 47

Apa yang dilakukan oleh panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Yang dilakukan oleh panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian:

- a. anggota memberi masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disiapkan oleh pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas masing-masing kementerian/lembaga;
- b. anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga terkait masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau permasalahan yang dihadapi;
- c. ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan;

- d. ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai hasil perumusan akhir rancangan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya; dan
- e. pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan 48

Apa yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Hal yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan terdapat pada kewenangan pengambilan keputusan, baik terkait aspek substansi maupun teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengambilan keputusan merupakan kewenangan ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Dalam tahap tersebut, kementerian hukum dan hak asasi manusia dan kementerian terkait lainnya yang menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian berada

dalam posisi pihak yang diundang untuk memberikan masukan terhadap rancangan perundang-undangan yang disusun.

Pemrakarsa selaku pihak yang mengoordinasikan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dapat menerima atau menolak masukan yang diberikan oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai dengan garis dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemrakarsa. Keputusan yang diambil pemrakarsa berpotensi memihak kepada pemrakarsa dan tidak memuaskan seluruh pihak.

Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, kewenangan pengambilan keputusan berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku koordinator pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku kementerian bukan pemrakarsa tentunya berada pada posisi yang tidak berkepentingan terhadap rancangan yang disusun sehingga pengambilan keputusan pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara lebih objektif dengan mempertimbangkan masukan yang ada sehingga menghasilkan keputusan yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan secara berimbang dan dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (*win win solution*).

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan undang-undang; dan
- c. perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi Pemrakarsa.

Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa dan kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa, secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi. Dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada instansi pemrakarsa. Kegiatan penyusunan tersebut menghasilkan draft rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan sebagai bahan untuk dibahas dan sepakati bersama oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Draft rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati oleh seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian selanjutnya disampaikan oleh pemrakarsa kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 49

Apakah kriteria yang menentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dinyatakan selesai pada tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Kriteria rancangan peraturan perundang-undangan dinyatakan selesai di panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, antara lain:

- a. sudah tidak terdapat permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi; dan
- b. Rancangan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

B.2. PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 50

Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan:

“Proses penyelarasan *substansi* rancangan peraturan perundang-undangan dan *teknik* penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional”.

(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Permenkumham 20/2015).

Dalam Buku Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun 2010 halaman 7 dan 8, istilah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara etimologis adalah sebagai berikut:

a. pengharmonisasian

Pengertian pengharmonisasian adalah kegiatan untuk mengharmonisasikan atau menyelaraskan. Dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata *harmonize* diartikan *bring into harmony* dan harmoni diartikan sebagai *pleasing combination of related things*.

Kusnu Goenidhie menyimpulkan makna harmonisasi adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk suatu keseluruhan dari undang-undang sebagai bagian dari sistem. (Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum, Surabaya, 2006, hal 62)

b. pembulatan

Pembulatan mengandung makna untuk membentuk menjadi bulat atau membentuk kepaduan, keutuhan sebagai suatu keseluruhan, proses, perbuatan, cara membulatkan. Padanan kata pembulatan dalam bahasa Inggris adalah *integrate* yang berarti *to make into a whole by bringing all parts together, unity; to joint with something else*. Kata *Integration* sendiri berarti *Integrating or being integrated*, dengan demikian, pembulatan berarti suatu proses untuk menjadikan semua unsur (elemen) terintegrasi menjadi kesatuan yang utuh.

c. pemantapan

Pemantapan adalah proses, cara, perbuatan memantapkan (menegakkan atau menjadikan stabil). Kata mantap sendiri berarti kukuh, kuat, tetap.

Dalam bahasa Inggris padanan katanya adalah *consolidation* yang berarti *consolidating or being consolidated*, kata kerjanya ialah *consolidate* yang berarti *make or become solid or strong*.

Dengan demikian pemantapan secara etimologis berarti membuat solid, koheren, atau kompak, stabil, kuat atau kukuh.

d. konsepsi

Konsepsi diartikan sebagai pengertian, paham atau rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran (ide). Dalam bahasa Inggris menggunakan kata *conception* yang berarti sebagai *conceiving of an idea or plan*.

Pertanyaan 51

Siapa yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

Jawaban:

Yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yaitu:

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang inisiatif pemerintah, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden;
- b. alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi).

Selain itu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat pusat yang berupa peraturan menteri/peraturan lembaga/badan dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Permenkumham 23/2018).

Pertanyaan 52

Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?

Jawaban:

Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan serta diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.

Pertanyaan 53

Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural?

Jawaban:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural oleh perancang dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari pemrakarsa (menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dan rancangan yang akan diharmonisasikan.

(Pasal 5 Permenkumham 23/2018)

Pertanyaan 54

Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam Permenkumham 20/2015 Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur persyaratan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yakni:

- a. permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan harus diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri. Bagi rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan oleh pimpinan lembaga nonkementerian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.
- b. permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa hal yaitu:
 - 1. tujuan dan dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 2. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 3. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;
 - 4. isu krusial yang perlu dibahas; dan
 - 5. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- c. dokumen yang harus dilampirkan yaitu:
 - 1. naskah akademik untuk rancangan undang-undang;
 - 2. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - 3. keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;
 - 4. rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, atau rancangan peraturan presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan
 - 5. izin prakarsa dalam hal rancangan undang-undang tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional; rancangan peraturan pemerintah tidak masuk dalam daftar program penyusunan peraturan pemerintah; atau

rancangan peraturan presiden tidak masuk dalam daftar program penyusunan peraturan presiden.

Dokumen tersebut harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.

Pertanyaan 55

Apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi dapat dikembalikan kepada instansi pemrakarsa? Apa parameteranya?

Jawaban:

Secara normatif, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah dimohonkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi oleh pemrakarsa kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dikembalikan kepada pemrakarsa jika permohonan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Permenkumham 20/2015 yang memuat:

- a. tujuan dan dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;
- d. isu krusial yang perlu dibahas; dan
- e. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen tersebut. Jika permohonan dan dokumen tersebut belum lengkap, pemrakarsa diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Jika kementerian/lembaga

pemohon tidak melengkapi persyaratan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan permohonan secara tertulis kepada kementerian/lembaga pemohon.

Dalam praktiknya, di tengah proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan seringkali ditemukan adanya kendala yang seringkali menghambat kelancaran proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan antara lain adanya penambahan substansi atau materi muatan baru yang mengakibatkan perubahan konsepsi materi pengaturan yang membutuhkan pencermatan dan kajian secara mendalam. Kendala tersebut sedianya tidak terjadi dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan dan sudah secara tuntas dibahas dan disepakati pada tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Dalam kondisi demikian atau berdasarkan keputusan rapat, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat mengembalikan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada pemrakarsa untuk disempurnakan kembali dan selanjutnya disampaikan kembali permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan 56

Bagaimana mekanisme rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dilaksanakan?

Jawaban:

Dalam ketentuan Permenkumham 20/2015 diatur mengenai mekanisme rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden meliputi:

- a. rapat persiapan, terdiri atas:

1. rapat internal;
 2. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kementerian yang mengajukan permohonan; dan/atau
 3. rapat trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.
- b. rapat pleno, untuk:
1. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
 2. membahas substansi rancangan peraturan perundang-undangan terkait masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 3. memutuskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat krusial; dan/atau
 4. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah rancangan peraturan perundang-undangan oleh wakil dari masing-masing kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait; dan
- c. rapat tim kecil dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II UU P3.

Pertanyaan 57

Proses apa yang dilakukan dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terkait:

- a. wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan;
- b. dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan;
- c. dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, akan dilakukan pembahasan dan diputuskan pada rapat tingkat menteri;
- d. dalam hal permasalahan tersebut juga tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator;
- e. hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno;
- f. dalam hal rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak menghasilkan keputusan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh arahan. Arahan tersebut dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno.

Pertanyaan 58

Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan setidaknya

mencakup 2 (dua) aspek adalah yang berkaitan dengan materi muatan dan teknik penyusunan sebagai berikut:

- a. aspek materi muatan mencakup pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan:
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. asas-asas hukum;
 4. peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal;
 5. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 7. yurisprudensi;
 8. perjanjian/konvensi internasional;
 9. hukum adat;
 10. rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah;
 11. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 12. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
 13. unsur lainnya khusus alasan pembentukan, dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan, arah dan jangkauan pengaturan;
- b. Aspek teknik penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II UU P3.

Pertanyaan 59

Siapa yang dapat diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pihak yang diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham 20/2015 yakni:

- a. kementerian yang mengajukan permohonan;
- b. kementerian terkait;
- c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
- d. lembaga lain terkait;
- e. peneliti; dan/atau
- f. tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

Selain pihak sebagaimana dimaksud di atas dapat diikutsertakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Pertanyaan 60

Apa yang menjadi indikator bahwa suatu rancangan peraturan presiden dinyatakan mendesak sehingga prosesnya menggunakan mekanisme Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014?

Jawaban:

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyusunan rancangan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait”.

“Mendesak” harus dapat dimaknai bahwa Presiden memberikan arahan kepada para menteri untuk segera membuat peraturan presiden.

Pertanyaan 61

Bagaimana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional? Bagaimana jika rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ditemukan perlu adanya penolakan, reservasi, atau deklarasi terhadap klausul perjanjian internasional tersebut?

Jawaban:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya sama dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Permenkumham 20/2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan (reservasi) dan/atau pernyataan (deklarasi) terhadap suatu perjanjian internasional, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.

Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut melalui undang-undang atau peraturan presiden.

Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Penolakan dapat dilakukan karena alasan formil atau materiil. Penolakan karena alasan formil dilakukan apabila perjanjian internasional tersebut tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan karena alasan materiil dilakukan apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penolakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengembalian terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden disertai alasan, antara lain pengesahan perjanjian internasional tersebut belum memenuhi prosedur.

Jika dalam perjanjian internasional tersebut ditemukan perlu adanya reservasi atau deklarasi terhadap satu atau beberapa ketentuan maka perlu dilakukan pencantuman ketentuan pasal atau beberapa pasal mana yang dilakukan reservasi atau deklarasi

Pertanyaan 62

Apakah akibat hukum bagi suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan tanpa melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi?

Jawaban:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi persyaratan formal bagi suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya sampai dengan pengesahan/penetapan. Sebagai salah satu tahapan formal pembentukan peraturan perundang-undangan, apabila pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tidak ditempuh dapat mengakibatkan menjadi objek uji formil di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Pertanyaan 63

Bagaimana memberlakukan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogat legi priori* dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam hal ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya perlu diperhatikan keberlakuan berdasarkan urutan dalam asas hukum yakni *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogat legi priori*.

Lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Contoh:

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal 18B ayat (1) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”,

ketentuan ini bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.

Lex posterior derogat legi priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang mencerminkan asas ini.

Contoh:

Dalam Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
- d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Pertanyaan 64

Apa yang dimaksud dengan tahap pembahasan?

Jawaban:

Pembahasan merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah proses penyusunan untuk rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pembahasan rancangan undang-undang merupakan pembahasan yang dilakukan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau menteri yang ditugasi. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah juga ikut pembahasan terkait materi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pertanyaan 65

Bagaimana peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang diwakili oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas.

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pertanyaan 66

Bagaimana tahapan pembahasan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pertanyaan 67

Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat I?

Jawaban:

Pembahasan rancangan undang-undang pada pembicaraan tingkat I, terdiri atas:

- a. pengantar musyawarah;
- b. pembahasan dafar inventarisasi masalah; dan
- c. penyampaian pendapat mini.

Pertanyaan 68

Apa yang dilakukan dalam pengantar musyawarah?

Jawaban:

Jika rancangan undang-undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan atas rancangan undang-undang;
- b. Presiden menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut; dan
- c. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut, jika rancangan undang-undang tersebut berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden:

- a. Presiden memberikan penjelasan atas rancangan undang-undang;
- b. Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut; dan
- c. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut, jika rancangan undang-undang tersebut berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Pertanyaan 69

Apa yang dimaksud dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan siapa yang menyusun?

Jawaban:

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) merupakan uraian persoalan konseptual, substansi, redaksional, dan sistematika atas rancangan undang-undang yang disusun oleh:

- a. Presiden, dalam hal rancangan undang-undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat; atau
- b. Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari Dewan Perwakilan Daerah sepanjang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Pertanyaan 70

Apa yang dimaksud dengan pendapat mini dan siapa yang menyusun?

Jawaban:

Pendapat mini merupakan narasi singkat yang menggambarkan sikap politik sebagai hasil dari pembicaraan tingkat I yang disusun oleh:

- a. masing-masing fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Daerah (sepanjang terkait kewenangannya); dan
- c. Presiden.

Pertanyaan 71

Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat II?

Jawaban:

Pembahasan rancangan undang-undang pada pembicaraan tingkat II, merupakan pengambilan keputusan final (tingkat akhir) yang dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan:

- a. laporan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Pertanyaan 72

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat?

Jawaban:

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pertanyaan 73

Apa konsekuensi jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama?

Jawaban:

Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang sama.

Pertanyaan 74

Apakah suatu rancangan undang-undang dapat ditarik kembali oleh pengusul?

Jawaban:

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali (secara sepihak) sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pertanyaan 75

Bagaimana bunyi kalimat pengesahan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama tetapi tidak ditandatangani oleh Presiden?

Jawaban:

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pertanyaan 76

Apakah Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif Dewan Perwakilan Daerah “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan”.

Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam hal mengajukan rancangan undang-undang.

D. PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

Pertanyaan 77

Apa yang dimaksud dengan pengesahan atau penetapan?

Jawaban:

Pengesahan atau penetapan adalah suatu proses penandatanganan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 78

Apa perbedaan antara pengesahan atau penetapan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?

Jawaban:

Pengesahan hanya berlaku bagi rancangan undang-undang sedangkan penetapan merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang.

Contoh:

- a. Undang-undang dilakukan pengesahan oleh Presiden.
- b. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dilakukan penetapan oleh Presiden.
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan menteri/peraturan lembaga/peraturan komisi/peraturan badan dilakukan penetapan oleh pejabat yang berwenang.

Mekanisme pengesahan rancangan undang-undang:

1. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
2. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan.
3. Naskah undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari naskah rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut dianggap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahan terhadap rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, dengan kalimat:

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mekanisme penetapan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, mekanisme penetapan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dengan cara Presiden membubuhkan tanda tangan kepada rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Setelah ditandatangani, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara memberikan nomor dan tahun pada naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan lainnya, penetapannya dilakukan oleh pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

E. PENGUNDANGAN

Pertanyaan 79

Apa yang dimaksud dengan pengundangan?

Jawaban:

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

Pertanyaan 80

Apa tujuan dari pengundangan?

Jawaban:

Tujuan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi adalah agar setiap orang dianggap mengetahuinya.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali peraturan perundang-undangan tersebut menentukan lain. Pengecualian ini dimungkinkan misalnya untuk persiapan sarana prasarana serta kesiapan aparaturnya pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertanyaan 81

Siapa yang berwenang melakukan pengundangan?

Jawaban:

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara

Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengundangan peraturan daerah (perda provinsi atau perda kabupaten/kota) dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pertanyaan 82

Mengapa suatu peraturan perundang-undangan perlu diundangkan?

Jawaban:

Esensi perlunya pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan atau ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima (*fictie* hukum).

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku dan daya ikat bagi setiap orang.

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 87 UU P3).

Pertanyaan 83

Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan?

Jawaban:

Setiap peraturan perundang-undangan wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai daya ikat dan daya laku.

Pertanyaan 84

Siapa yang berwenang melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 85 UU P3 Jo. Pasal 147 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU P3. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 2 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2015).
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan penandatanganan naskah asli peraturan perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015).

Pertanyaan 85

Peraturan apa saja yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia:

- a. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan presiden; dan
- d. peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(Pasal 82 UU P3)

Contoh huruf d:

Dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia dicantukan bahwa peraturan Bank Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Sementara itu, penjelasan peraturan perundang-undangan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan 86

Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Alur tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia:

diperiksa bersesuaian naskah asli dan *soft copy*

-
-

Disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk

Pertanyaan 87

Peraturan perundang-undangan apa saja yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, ataupun berdasarkan kewenangan. Sementara itu, penjelasan peraturan perundang-undangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(Pasal 149 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014)

Pertanyaan 88

Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Tambahan Berita Negara?

Jawaban:

Alur tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia: (Alur pengajuan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia)

diperiksa bersesuaian naskah asli dan *soft copy*

-
-
-
-

Disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk

-
-

Dengan adanya Permenkumham 23/2018, surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian menjadi syarat juga untuk dimohonkan suatu peraturan untuk diundangkan. Dengan demikian pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan selain yang terdapat pada alur tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan juga termasuk pemeriksaan terhadap disertakannya surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian.

Pertanyaan 89

Dalam jangka waktu berapa lama peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan dipublikasikan?

Jawaban:

Pasal 154 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun menyatakan bahwa Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan.

Pertanyaan 90

Apakah Lampiran merupakan bagian dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh peraturan perundang-undangan sehingga pengundangan lampiran merupakan satu kesatuan dengan pengundangan batang tubuh peraturan perundang-undangannya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan 91

Bila terdapat perbedaan antara naskah asli dan naskah yang diundangkan, naskah mana yang dipergunakan sebagai acuan?

Jawaban:

Dalam hal terdapat perbedaan antara naskah asli dan naskah yang diundangkan, yang dijadikan acuan adalah naskah asli sebagai dokumen autentik.

Pertanyaan 92

Apakah peraturan bersama merupakan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU P3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga yang berwenang ialah lembaga tunggal, jadi peraturan bersama bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 bahwa Peraturan Bersama tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENYEBARLUASAN

Pertanyaan 93

Apa yang dimaksud dengan penyebarluasan?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, rancangan undang-undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang tersebut atau memahami undang-undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

(Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3)

Pertanyaan 94

Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?

Jawaban:

Penyebarluasan dilakukan sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang.

Pertanyaan 95

Siapa yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah?

Jawaban:

Yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah sebagai berikut:

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyebarluasan Prolegnas di lingkungan Pemerintah, Progsun PP, dan Progsun Perpres.
- b. Pemrakarsa untuk penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, dan/atau pemrakarsa untuk penyebarluasan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pertanyaan 96

Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 97

Apakah masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 98

Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum partisipasi masyarakat terdapat dalam:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3, asas Keterbukaan sebagai salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf g menyatakan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 96 UU P3 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 99

Apakah ada laman (*website*) khusus yang menampung aspirasi masyarakat?

Jawaban:

Ada, masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penyusunan peraturan perundangan melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>).

C. PENERJEMAHAN

Pertanyaan 100

Apa yang dimaksud dengan penerjemahan?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan penerjemahan adalah pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.

Namun dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerjemahan dibatasi hanya penerjemahan pada bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Penerjemahan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan terjemahan resmi peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 101

Siapakah yang bisa mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Yang dapat mengajukan permohonan penerjemahan adalah pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Lihat definisi pemrakarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Pertanyaan 102

Apakah kementerian/lembaga yang bukan pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan tersebut?

Jawaban:

Kementerian/lembaga yang bukan pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengajukan permohonan penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 103

Bagaimana jika kementerian/lembaga yang bukan pemrakarsa membutuhkan penerjemahan?

Jawaban:

Kementerian/lembaga yang membutuhkan penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan melakukan koordinasi dengan pemrakarsa.

Pertanyaan 104

Apa yang menjadi dasar penerjemah untuk menerjemahkan istilah teknis peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris?

Jawaban:

Yang menjadi dasar penerjemahan adalah glosarium; daftar istilah yang biasa digunakan beserta terjemahannya.

Glosarium dibuat untuk memudahkan penerjemah dalam melakukan penerjemahan terhadap istilah yang sama dalam satu bahan terjemahan peraturan perundang-undangan dengan terjemahan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pertanyaan 105

Mekanisme apa yang digunakan jika istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat di glosarium?

Jawaban:

Jika istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat dalam glosarium, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan rekomendasi beberapa pilihan kata atau istilah dalam bahasa Inggris untuk menafsirkan istilah yang tepat dengan makna yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dan berkoordinasi dengan pemohon dan/atau instansi yang terkait.

Pertanyaan 106

Apabila ada bahasa kearifan lokal atau khas Indonesia mengalami kesulitan dalam menerjemahkannya, bagaimana penerjemahan yang tepat dalam kondisi tersebut?

Jawaban:

Tetap diterjemahkan lebih kepada *word for word translation* tapi bahasa kearifan lokal tersebut disertakan dalam tanda kurung dan cetak miring.

Pertanyaan 107

Peraturan apa saja yang dapat dimohonkan untuk diterjemahkan?

Jawaban:

Semua peraturan perundang-undangan dapat dimohonkan untuk diterjemahkan.

Pertanyaan 108

Bagaimana proses pengajuan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan naskah asli peraturan perundang-undangan dan draft terjemahannya.

- 1.
- 2.
3.
 - a.
 - b.

Pertanyaan 109

Bagaimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris?

Jawaban:

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah naskah asli dalam bahasa Indonesia.

BAB IV

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 110

Apakah yang dimaksud dengan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian peraturan perundang-undangan atau istilah yang sering dipergunakan *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan untuk memastikan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pertanyaan 111

Lembaga apa yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini juga disebut sebagai *Constitutional Review*; dan
2. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pertanyaan 112

Apakah dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

1. Dasar hukum pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yaitu:
 - a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. Pasal 9 ayat (1) UU P3; dan
 - e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

2. Dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yaitu:
 - a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
 - b. Pasal 31 dan 31A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - c. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Pasal 9 ayat (2) UU P3; dan
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Pertanyaan 113

Bagaimana korelasi antara pengujian peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan bukan merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan yang putusannya menyatakan suatu norma peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pada umumnya berdampak terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antara dampak yang mungkin timbul sebagai tindak lanjut putusan antara lain perlunya perubahan, pencabutan, ataupun pembuatan aturan baru yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan UU P3.

Pertanyaan 114

Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan sedang diuji di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung, pada saat yang bersamaan sedang disusun/dibahas perubahan atau penggantian peraturan yang bersangkutan? Apakah perlu penghentian proses penyusunan/pembahasannya?

Jawaban:

Proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada saat penyusunan atau pembahasannya. Hal ini dikarenakan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum sehingga belum memiliki pengaruh terhadap daya ikat suatu norma peraturan perundang-undangan. Daya ikat suatu putusan terjadi apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sementara putusan Mahkamah Agung daya ikatnya terjadi 90 (Sembilan puluh) hari sejak ditetapkan. Putusan setelah memiliki daya ikat, nantinya, menjadi salah satu hal yang harus

diperhatikan terutama saat mengharmonisasikan substansi isi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 115

Apakah perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materil peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian formil adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemenuhan proses/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengujian materiil adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baik pengujian formil maupun pengujian materil, keduanya diterapkan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. (vide Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang).

Khusus untuk pengujian formil terhadap undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2019 Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu atau tenggang suatu undang-undang dapat diuji secara formil yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara.

Contoh praktek pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam putusan 79/PUU-XII/2014 dan Nomor 27/PUU-VII/2009.

Pertanyaan 116

Pada bagian mana dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?

Jawaban:

- a. Pengujian materil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada bagian “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi).

Hal tersebut termasuk apabila norma suatu pasal atau ayat mengandung penjelasan ataupun lampiran. Beberapa contoh pengujian di Mahkamah Konstitusi dimana pemohon menguji penjelasan dan lampiran antara lain sebagai berikut:

- Lampiran undang-undang, (Putusan 11/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
- Penjelasan undang-undang, (Putusan 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

Selain itu dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan “Jantung” dari undang-undang tersebut yang menyebabkan pasal-

pasal lain tidak dapat berfungsi lagi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya membatalkan norma ayat atau pasal yang bersangkutan saja, namun undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)

- b. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung baik Undang-Undang tentang Mahkamah Agung maupun Hukum Acaranya sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, hanya menyatakan bahwa hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai apakah materi muatan suatu peraturan bertentangan atau tidak terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini lingkup “materi muatan” mengacu pada UU P3.

Pertanyaan 117

Apakah syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

1. Syarat dan isi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi: Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Syarat-syarat tersebut diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang berisi sebagai berikut:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:

- a. identitas pemohon, meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) tempat tanggal lahir/ umur;
 - 3) agama;
 - 4) pekerjaan;
 - 5) kewarganegaraan;
 - 6) alamat lengkap; dan
 - 7) nomor telepon/faksimili/telepon selular/*e-mail* (bila ada).
- b. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - 1) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 3) alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu:
 - 1) mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:
 - 1) mengabulkan permohonan pemohon;

- 2) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;

2. Syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung:

Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa :
Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) nama dan alamat pemohon;
- 2) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pertanyaan 2

Siapa saja pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Pemohon merupakan subjek hukum yang diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat dua jenis subjek hukum yaitu: orang (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum orang adalah individu atau orang perseorangan sedangkan subjek hukum badan hukum dapat terdiri atas badan hukum privat dan badan hukum publik (misal perusahaan, yayasan, organisasi, dan institusi publik/negara).

1. Pemohon pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi:

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap, hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu para pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasi dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewajiban konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan lainnya, berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah menetapkan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada perseorangan dan *non-government organization* (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan pertimbangan, antara lain, sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, diatur mengenai pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pertanyaan 3

Bagaimana suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)?

Jawaban:

Suatu permohonan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) apabila uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan dan/atau alasan permohonan (*posita*) tidak cukup kuat, tidak jelas atau dinilai tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat.

Alasan permohonan atau posita tidak jelas dapat terjadi dalam hal pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan konstutusalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian. Permohonan kabur juga dapat terjadi apabila uraian alasan permohonan berbeda atau tidak berkorelasi dengan petitum (hal-hal yang dimintakan untuk diputus) dalam permohonan.

Permohonan yang dinyatakan oleh hakim sebagai permohonan yang tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* dapat mengakibatkan putusan berupa tidak diterimanya permohonan pengujian.

Pertanyaan 4

Bagaimana kedudukan Presiden/pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi? Apakah Presiden selaku pembentuk undang-undang perlu hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Kedudukan Presiden/pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang dapat dimintai keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi terkait

adanya pengujian suatu undang-undang. Kehadiran Presiden dalam memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menteri/pejabat yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus yang ditetapkan oleh Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mensubdelegasikan dengan memberikan surat kuasa substitusi kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I dan pejabat lainnya untuk hadir di persidangan. Khusus untuk pembacaan Keterangan Presiden dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.

Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur adanya pihak termohon dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya keberadaan Presiden/pemerintah bukanlah selaku para pihak dalam persidangan. Kehadiran Presiden pada sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah apabila Mahkamah Konstitusi memanggil untuk di dengar keterangannya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”.

Pada praktiknya sebagian besar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi selalu melibatkan Presiden/pemerintah untuk dimintai keterangannya. Walaupun begitu, untuk beberapa permohonan dan Mahkamah Konstitusi

berpendapat permasalahan yang dimohonkan sudah cukup jelas, persidangan dilakukan tanpa menghadirkan pembentuk undang-undang dan pihak terkait dalam sidang pleno.

Pelibatan Presiden dalam perkara pengujian konstitusional ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

1. karena undang-undang yang diuji dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden;
2. pada prakteknya Presiden berperan penting dalam proses perancangan, pembahasan, dan pengundangan suatu undang-undang. Sejauh ini presiden juga lebih banyak berinisiatif dalam penyusunan rancangan undang-undang yang disebabkan antara lain karena adanya kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Presiden dianggap mengetahui latar belakang, maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang.
3. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang sehingga dianggap perlu untuk memberikan keterangan terkait implementasi dari undang-undang yang menjadi pokok permohonan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi perlu memanggil Presiden untuk dimintai keterangannya, Presiden dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah di bawahnya. Dalam pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah membuka kesempatan bagi Presiden untuk tidak hadir sendiri di persidangan. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi: "Presiden dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan."

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Presiden atau pemegang kuasa/kuasa substitusi dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan wajib hadir sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap perkara, dalam hal Mahkamah memerlukan dan memanggilnya.

Pertanyaan 5

Hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan Presiden atau jawaban termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?

Jawaban:

Keterangan Presiden atau jawaban termohon setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. judul;
- b. pembukaan, pada bagian ini memuat identitas kuasa Presiden yang menyampaikan keterangan Presiden (untuk perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi) atau jawaban termohon (untuk perkara pengujian di Mahkamah Agung);
- c. pokok permohonan, menguraikan poin-poin permohonan yang diajukan pemohon;
- d. kewenangan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung;
- e. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, bagian ini berisi mengenai uraian mengenai penilaian pemerintah terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Dapat saja pemerintah tidak melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, namun menyerahkannya langsung kepada majelis hakim untuk menilai;
- f. keterangan presiden atau jawaban termohon atas materi peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;

- g. petitum, bagian ini pemerintah menyampaikan kesimpulan atau hal-hal yang dimohonkan oleh pemerintah kepada majelis hakim sebagai tindak lanjut atas uraian keterangan atau jawaban termohon; dan
- h. penutup yang berisi nama pejabat dan tandatangan.

(Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah)

Uraian mengenai hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan Presiden atau jawaban termohon pada dasarnya tidak diatur baik dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang hanya memberikan definisi yang dimaksud dengan "Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau lembaga/badan pemerintah terkait." Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang perlu dimuat serta format keterangan/jawaban, ini sepenuhnya menjadi kebijakan Presiden/pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertanyaan 6

Apakah sidang pengujian peraturan perundang-undangan bersifat terbuka atau tertutup untuk umum?

Jawaban:

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Keterbukaan pemeriksaan persidangan digunakan dalam rangka memenuhi salah satu asas peradilan yaitu *audi et alteram partem* yang berarti bahwa hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan. Majelis pemeriksa juga dapat untuk mendatangkan saksi dan ahli untuk memperkuat pertimbangan putusan.

Pada persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, penerapan azas *audi et alteram partem* secara tegas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dalam konteks ini, Mahkamah akan memanggil pemohon dan pihak lain yang diperlukan untuk dimintai keterangannya antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden. Mahkamah Konstitusi juga dapat meminta keterangan saksi dan ahli. Dalam persidangan tersebut masyarakat umum juga dapat hadir menyaksikan jalannya persidangan.

Pada pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung secara khusus memang tidak memuat aturan tentang keterbukaan persidangan ini, tetapi juga tidak mengecualikannya. Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan batasan waktu 14 (empat belas hari) kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya

Nomor 85/PUU-XVI/2018 jo Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu penyelesaian pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari yang mengakibatkan persidangan di Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan dengan menghadirkan secara langsung para pihak yang berperkara.

Pada praktiknya, dengan alasan keterbatasan waktu tersebut, hakim tidak memanggil para pihak secara langsung untuk dimintai keterangannya, tetapi tetap memerlukan jawaban dari termohon dan/atau ahli secara tertulis sebagai pertimbangan untuk memutuskan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dalam persidangan, mahkamah agung mengirimkan salinan permohonan pengujian kepada termohon (pembentuk peraturan) untuk dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan Jawaban. Jawaban termohon tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim agung dalam menetapkan putusan.

Pertanyaan 7

Bagaimana sifat putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan menyatakan dengan tegas bahwa putusan pengujian peraturan perundang-undangan bersifat final. Yang dimaksud final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Sifat mengikat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum ini juga diartikan sebagai melekatnya sifat *erga omnes* yaitu putusan berlaku untuk seluruh warga negara, bukan hanya untuk Pemohon saja.

Pertanyaan 8

Apakah suatu norma peraturan perundang-undangan yang telah diuji dan diputus baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat diajukan pengujiannya kembali?

Jawaban:

Suatu norma yang telah dilakukan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah tidak dapat diajukan pengujiannya kembali karena *Ne Bis in Idem*.

Ne Bis In Idem disebut juga *excpite van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap/ yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang”

Dalam praktik peradilan, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dengan maksud demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Namun, ayat (2) dalam pasal tersebut memberikan pengecualian untuk dapat mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda.

Pada praktik peradilan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi penerapan asas *ne bis in idem* dapat disimpangi atau dikecualikan dengan beberapa persyaratan yaitu:

1. Jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. (Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi);
2. Syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang).

Contoh:

Dalam Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 terkait dengan zat adiktif dalam tembakau, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon *ne bis in idem* karena pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon sama dengan permohonan sebelumnya, sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010.

Sebaliknya, dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari Azhar dkk. terkait dengan persyaratan pengajuan peninjauan kembali (PK),

Mahkamah Konstitusi menyatakan meskipun Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus, tetapi dasar pengujiannya berbeda, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak *ne bis in idem*.

Pertanyaan 9

Bagaimana jika undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan pelaksanaannya sedang diuji di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Dalam amar putusan register 93/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan "Sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "dihentikan" membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata "dihentikan" telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang dengan demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi. Oleh karena itu, norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat undang-undang kekuasaan kehakiman.

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, Sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Contoh:

pemberhentian sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif oleh Mahkamah Agung yang berdasar atas perintah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi batu uji masih dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan 10

Apa yang dimaksud dengan *dissenting opinion*? Bagaimana status putusan dalam hal terdapat *dissenting opinion*?

Jawaban:

Secara harfiah *dissenting opinion* diartikan pendapat berbeda. *Dissenting opinion* dalam peradilan pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendapat/putusan seorang atau lebih hakim Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu majelis.

Pada dasarnya suatu putusan pengadilan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim untuk mencapai permufakatan. Namun, undang-undang membuka kemungkinan dalam hal tidak tercapai permufakatan bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Terhadap hakim yang memiliki pendapat berbeda, pendapatnya yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Namun, *dissenting opinion* tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Dalam Praktik, *dissenting opinion* pernah diterapkan dalam beberapa putusan antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

Pertanyaan 11

Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang.

Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang kewenangan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menguraikan yang pada intinya bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut

jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti undang-undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah undang-undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan tidak memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang.

Mahkamah Konstitusi juga menguraikan mengenai tiga alasan kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam pertimbangan lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak peraturan pemerintah pengganti undang-undang disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima atau menolak norma hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun, sebelum adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak atau menyetujui peraturan

pemerintah pengganti undang-undang, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, terhadap norma yang terdapat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut telah menjadi undang-undang.” [vide butir 3.3 Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009]

Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sejajar dengan undang-undang juga dipertegas dalam pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, telah mendudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang.

Pertanyaan 12

Apa saja jenis putusan di Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- b. mengabulkan permohonan pemohon; dan
- c. menyatakan permohonan pemohon ditolak.

Secara lengkap ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

- a. dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- b. dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- c. dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- e. dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Namun, pada praktiknya Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang bersifat:

- a. Konstitusional bersyarat;

Putusan Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) adalah model putusan yang menyatakan ketentuan pasal-pasal yang diuji dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. Ketentuan pasal yang diuji tetap konstitusional

sepanjang memenuhi persyaratan/makna yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berbagai pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusional bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit mengandung karakteristik sebagai berikut:

- 1) putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusi suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
- 2) syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
- 3) membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentuk undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya;
- 4) putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- 5) putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- 6) putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- 7) Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Contoh putusan konstitusional bersyarat antara lain:

Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam amar

putusannya menyatakan Pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.

b. Inkonstitusional Bersyarat

Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan model putusan kebalikan dari Konstitusional bersyarat. Putusan inskonstitusional bersyarat menyatakan pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inskonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi dan menjadi konstitusional jika syarat tersebut telah dipenuhi.

Contoh:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Pertanyaan 13

Bagaimanakah pelaksanaan/tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi antara lain dalam hal:
 - a. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa norma pasal/ayat ataupun materi muatan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi karena tidak terdapat dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

- b. Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menyatakan bertentangnya suatu norma pasal/ayat, atau materi muatan serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, substansi yang dinyatakan bertentangan tersebut tidak memerlukan adanya tindak lanjut berupa perubahan, pencabutan, pembuatan aturan baru pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi apabila norma yang dinyatakan bertentangan tidak berkorelasi pada pelaksanaan norma lainnya pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maupun pada peraturan pelaksanaannya.

2. Putusan yang memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya ini dapat terjadi dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan suatu norma pasal, ayat, bagian, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan secara keseluruhan atau sebagian. Namun pada putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat juga terjadi dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menolak tetapi bersifat bersyarat. Beberapa tindak lanjut yang dapat terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Perubahan, pencabutan, pembentukan aturan baru terkait peraturan perundang-undangan yang diujikan.

Undang-undang yang akan diubah, dicabut, atau dibentuk akan menjadi rancangan undang-undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diajukan dalam Prolegnas terbuka. Mekanismenya sesuai dengan ketentuan perencanaan yang terdapat dalam UU P3.

- b. Perubahan, pencabutan, atau pembentukan aturan baru pada aturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang diujikan.

Hal ini dapat terjadi apabila Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya mengabulkan sebagian dengan memaknai bunyi pasal tertentu sesuai tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pada dasarnya tidak merubah norma undang-undang yang di ujikan. Undang-undang tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi karena tafsir tersebut dapat saja berdampak pada peraturan pelaksanaannya yang sebelumnya telah dibuat. Sehingga perlu ada perubahan, pencabutan atau pembentukan aturan baru di tingkat peraturan pelaksanaan.

Pertanyaan 14

Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Sebagaimana jenis putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung terhadap perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yaitu:

- a. Tidak diterima;
- b. Dikabulkan; dan
- c. Ditolak.

Pasal 31A ayat (5) sampai dengan ayat (9) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang macam-macam putusan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagai berikut:

- a. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- c. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

- e. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pertanyaan 15

Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang?

Jawaban:

Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilaksanakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau putusan Mahkamah Agung tersebut, demi hukum peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil)

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. JUDUL

Pertanyaan 118

Apa saja yang dimuat dalam judul peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Judul peraturan perundang–undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.
(Butir 2 Lampiran II UU P3)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
IBADAH HAJI DAN UMROH
Contoh:

Pertanyaan 119

Bagaimana cara merumuskan nama suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Merumuskan nama peraturan perundang-undangan diatur lengkap dalam butir 3 sampai dengan butir 13 Lampiran II UU P3, yang diurai secara singkat sebagai berikut:

- a. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.

Contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Paten;
- Yayasan;
- Ketenagalistrikan.

Contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

- b. Pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
- c. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

- d. Jika peraturan perundang–undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang–undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang–undangan yang diubah.
- e. Pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang–undangan yang dicabut.
- f. Pada nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan menjadi undang–undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul peraturan perundang–undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang.
- g. Pada nama peraturan perundang–undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.
- h. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
- i. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Pertanyaan 120

Apakah nama peraturan perundang-undangan pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

Jawaban:

Nama peraturan perundang-undangan pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian sepanjang materi muatan atau ruang lingkup yang diatur mempunyai makna yang sama atau tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

Contoh:

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU P3 berbunyi:

“Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pendelegasian tersebut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

II. PEMBUKAAN

II.A. KONSIDERANS

Pertanyaan 121

Bagaimana perumusan konsiderans dalam undang-undang?

Jawaban:

Perumusan konsiderans dalam undang-undang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Menimbang:	a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (unsur filosofis) b. bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan; (unsur sosiologis) c. bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan atau pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; (unsur yuridis)
------------	---

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebidanan;
--	--

Pertanyaan 122

Bagaimana perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang berdasarkan perintah langsung?

Jawaban:

Perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga yang ditetapkan berdasarkan perintah langsung cukup memuat satu pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dengan memuat ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga tersebut.

Contoh:

Konsiderans Peraturan Presiden yang merupakan perintah langsung dari Peraturan Pemerintah

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

Pertanyaan 123

Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa perintah secara tegas dari undang-undang?

Jawaban:

Dalam merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa perintah secara tegas dari undang-undang harus memuat:

- a. alasan diperlukannya pembentukan sebuah peraturan pemerintah tersebut yang memuat pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis; dan
- b. khusus untuk merumuskan pokok pikiran yuridis harus menyebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar untuk dilaksanakan dalam peraturan pemerintah.

Contoh 1:

Menimbang : a. bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warganegara asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;

a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan

lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;

Contoh 2:

- Menimbang :
- a. Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan Program Nasional Pembangunan 1 (satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah Pusat tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya, serta butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - b. bahwa untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf i, Pasal 15 huruf n, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Pertanyaan 124

Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan?

Jawaban:

Butir 26 Lampiran II UU P3 menyatakan bahwa :

Konsiderans peraturan presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dirumuskan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan presiden.

Contoh:

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman yang bernilai;
 - a. bahwa keragaman geologi tersebut memiliki nilai warisan geologi yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya, serta dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan taman bumi yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan taman bumi melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan taman bumi yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Taman Bumi;

Pertanyaan 125

Bagaimana perumusan konsiderans pada undang-undang yang merupakan penggantian?

Jawaban:

Konsiderans pada undang-undang yang merupakan penggantian sebaiknya dirumuskan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Contoh:

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pertanyaan 126

Bagaimana perumusan konsiderans pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan penggantian?

Jawaban:

Dalam perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan penggantian perlu dimuat “alasan penggantian” peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga tersebut.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Pertanyaan 127

Bagaimana perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan perubahan?

Jawaban:

Rumusan konsiderans terhadap perubahan peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/ komisi yang merupakan perubahan harus mencantumkan “alasan diperlukannya perubahan” atas suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa rumusan yang memuat pokok pikiran “sosiologis dan/atau yuridis”.

Perubahan peraturan perundang-undangan pelaksanaan di bawah undang-undang “tidak perlu mencantumkan pasal yang mendelegasikannya karena sudah ada di peraturan yang akan diubah, kecuali terdapat pasal pendelegasian baru” yang materi muatannya akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan baru.

Contoh:

1. Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Menimbang: a. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas;

a. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

2. Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pertanyaan 128

Bagaimana perumusan konsiderans pencabutan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Konsiderans pencabutan peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan memuat alasan diperlukannya pencabutan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memuat pokok-pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.

Contoh:

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan khususnya di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan mengenai pemeriksaan di sektor pasar modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;

Pertanyaan 129

Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat?

Jawaban:

Konsiderans peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat dirumuskan dengan menyebutkan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

Contoh:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;

II.B. DASAR HUKUM

Pertanyaan 130

Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan:

- a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan;
dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

(butir 28 Lampiran II UU P3)

Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum lembaga atau pejabat berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang adalah peraturan pembentukan badan, lembaga, atau komisi.

Pertanyaan 131

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum undang-undang?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum undang-undang:

1. Dasar hukum undang-undang:

- a. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Presiden.
 - c. Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Daerah.
 - d. Ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila memerintahkan secara langsung undang-undang.
 - e. Ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-undang tersebut.
2. Dasar hukum undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang:
 - a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
 - b. Ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila jika memerintahkan secara langsung undang-undang (jika ada).
 - c. Ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-undang tersebut (jika ada).
 3. Dasar hukum undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang:
 - a. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang pencabutan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.

- b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berasal dari Presiden.

Pertanyaan 132

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang:

- a. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika memerintahkan secara langsung undang-undang.
- c. Ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-undang tersebut (jika ada).

Pertanyaan 133

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan pemerintah?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum peraturan pemerintah:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan atau yang memerintahkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pertanyaan 134

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan presiden?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum peraturan presiden:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan apabila merupakan peraturan berdasarkan pendelegasian.

Pertanyaan 135

Apakah dasar hukum peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan?

Jawaban:

Dasar kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak perlu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga cukup mencantumkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanyaan 136

Dalam hal peraturan presiden merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah namun tidak didelegasikan dari undang-undang induknya, apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam dasar hukum?

Jawaban:

Dalam hal yang memerintahkan adalah peraturan pemerintah dan tidak diperintahkan dari undang-undang induknya, yang dicantumkan cukup peraturan pemerintah yang mendelegasikan serta dasar kewenangan pembentukannya (lihat butir 28 Lampiran II UU P3).

Contoh:

- Mengingat: 1. Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

(Keterangan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan undang-undang induknya tidak perlu masuk dalam dasar hukum.)

Pertanyaan 137

Apakah yang dimuat dalam dasar hukum suatu peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?

Jawaban:

Dasar hukum dalam peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi hanya boleh mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai dasar kewenangan pembentukan dan memerintahkan secara langsung. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait namun tidak memerintahkan tidak perlu dimuat dalam dasar hukum.

Dasar hukum peraturan menteri:

- a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan:
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. undang-undang mengenai kementerian negara;
 3. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi kementerian; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada) dan/atau peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja.

Contoh:

Mengingat:	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
	3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

	4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
	5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

Catatan:

- Peraturan nomor 1, 2, 4, dan 5 merupakan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan nomor 3 merupakan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan.
- Peraturan perundang-undangan diurutkan sesuai dengan jenis, nomor, dan tahun pengundangan.

Dasar hukum peraturan badan, lembaga, atau komisi:

- a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan:
 1. undang-undang atau peraturan presiden yang mengatur pembentukan badan, lembaga, atau komisi yang memberikan kewenangan pengaturan;
 2. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi badan, lembaga, atau komisi; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada) dan/atau peraturan badan, lembaga, atau komisi tentang organisasi dan tata kerja.

Contoh 1:

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
2. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

Contoh 2:

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);

4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

Pertanyaan 138

Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan presiden namun tidak didelegasikan dari undang-undang atau peraturan pemerintah induknya, apakah undang-undang atau peraturan pemerintah induknya perlu masuk dalam dasar hukum?

Jawaban:

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan induk dari peraturan presiden yang mendelegasikan ke peraturan menteri tidak perlu dimasukkan dalam dasar hukum peraturan menteri. Dalam hal ini yang memerintahkan adalah peraturan presiden sehingga yang dicantumkan cukup peraturan presiden yang mendelegasikan.

Contoh perumusan dasar hukum pada peraturan menteri yang merupakan delegasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Mengingat:	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
	4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
	5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

Pertanyaan 139

Bagaimana merumuskan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang dan peraturan pemerintah?

Jawaban:

Dalam hal terjadi hal yang demikian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang memerintahkan atau mendelegasikan, keduanya perlu dimasukkan dalam dasar hukum.

Pertanyaan 140

Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah namun tidak didelegasikan dari undang-undang induknya, apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam dasar hukum?

Jawaban:

Peraturan menteri tersebut tidak perlu mencantumkan undang-undang dalam dasar hukum, cukup mencantumkan peraturan pemerintah yang mendelegasikan.

II.C. DIKTUM

Pertanyaan 141

Apa yang dimaksud dengan istilah diktum?

Jawaban:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diktum memiliki arti:

- a. ucapan (pernyataan) resmi;
- b. keputusan; bagian dari ketetapan yang mengandung keputusan;
- c. bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan; amar putusan.

Jika merujuk pada pengertian di atas, dapat dianalogikan bahwa “diktum” pada peraturan perundang-undangan adalah bagian yang memuat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan/atau kesepakatan antara lembaga negara yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Isi pernyataan dan/atau kesepakatan tersebut kemudian dituangkan menjadi norma hukum dan dirumuskan dalam pasal-pasal.

Pertanyaan 142

Bagaimana teknik merumuskan bagian diktum pada peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Teknik merumuskan diktum tercantum dalam butir 53 sampai dengan butir 59 Lampiran II UU P3.

Bagian diktum dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. frasa persetujuan bersama (khusus untuk undang-undang dan peraturan daerah);
- b. kata “MEMUTUSKAN:”;
- c. kata “Menetapkan:”; dan
- d. jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

- a. Pada undang-undang, sebelum kata MEMUTUSKAN: dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA diletakkan di tengah margin (butir 55 Lampiran II UU P3).
- b. Kata MEMUTUSKAN: ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin (butir 54 Lampiran II UU P3).
- c. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN: yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) (butir 57 Lampiran II UU P3).
- d. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia (untuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan lembaga/badan/komisi) serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) (butir 58 Lampiran II UU P3).

Contoh diktum:

a. undang-undang:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

b. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, atau peraturan perundang-undangan lainnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.

III. BATANG TUBUH

III.A. KETENTUAN UMUM

Pertanyaan 143

Apa isi dari ketentuan umum?

Jawaban:

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Contoh definisi:

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.

Contoh singkatan:

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

Contoh akronim:

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Contoh hal-hal lain bersifat umum:

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

III.A.1 DEFINISI DAN BATASAN PENGERTIAN

Pertanyaan 144

Apakah yang dimaksud dengan definisi?

Jawaban:

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Definisi = batasan (arti). Definisi adalah arti, batasan, deskripsi, interpretasi, ketentuan, keterangan, makna, maksud, pengertian, penjelasan, pernyataan, pertegasan, rumusan, takrif, uraian.

Secara umum, definisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi nominal (suatu persamaan kata yang tepat digunakan) dan definisi formal (definisi logis atau riil). Definisi nominal digunakan untuk hal hal yang sifatnya praktis dengan tujuan mempermudah pemahaman. Ada beberapa macam definisi nominal, misalnya, sinonim atau persamaan makna, definisi kamus atau penunjukan klas terhadap suatu benda atau barang, etimologi kata atau penggunaan kata asing yang memerlukan penjelasan yang tepat dan persis dalam bahasa Indonesia, stipulatif atau suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain (misalnya Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan antonim atau penyangkalan (misalnya orang mati adalah orang yang tidak hidup). Khusus untuk etimologi kata, kita harus mengartikan suatu kata asing sesuai dengan asal kata asingnya. Pengertian "yurisdiksi" misalnya, yang terdiri dari juris (*jus*) = hukum dan diksi (*dicere*) = berkata, dapat diartikan orang tidak boleh bicara di sini melainkan di tempat lain,

yang mengandung maksud lingkup kuasa pengadilan, atau lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah, atau lingkungan kerja tertentu.

Definisi formal yang juga disebut sebagai definisi logis atau ilmiah yang sebagian besar digunakan dalam membuat batasan atau pengertian dalam peraturan perundang-undangan, dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat syarat di bawah ini:

a. ekuivalen

Definisi yang dibuat harus dapat diuji melalui konverbilitas atau dapat dipertukarkan satu sama lain antara yang didefinisikan (*definiendum*) dan yang mendefinisikan (*definiens*). $A = B$ dan $B = A$. Jika A dan B dapat dibuktikan sama dan dapat dipertukarkan, ini merupakan definisi yang baik. Jika tidak dapat dipertukarkan, definisi tersebut hanya merupakan pernyataan. Contoh: Nanas adalah buah yang rasanya asam. Jika dibalik atau dipertukarkan, berbunyi: Buah yang rasanya asam adalah nanas. Apakah secara logika definisi ini betul? Jika tidak, contoh di atas hanya merupakan pernyataan.

b. paralel

Dalam membuat suatu definisi, hindarkan adanya penggunaan kata-kata dalam *definiens*, misalnya kata atau frasa: jika, apabila, kalau, jikalau, di mana, untuk apa, kepada siapa, dan lain-lain. Karena *definiens* dapat mengandung syarat atau pengandaian yang dapat menimbulkan ketidakpastian definisi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepastian hukum.

c. pengulangan kata *definiens*

Hindari adanya pengulangan kata yang sama yang ada dalam *definiendum*. Misalnya, Ilmu Hukum, kata "ilmu" dan "hukum" harus didefinisikan sebagai "Pengetahuan mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku yang disusun berdasarkan sistematika yang teratur". Jadi bukan "Ilmu yang

mempelajari tentang hukum". Definisi "sosiologi", misalnya: kurang baik jika logi tidak didefinisikan atau kadang kadang logi dipadankan dengan kata "ilmu". Jadi logi atau ilmu harus pula didefinisikan.

d. negatif

Hindari adanya definisi yang negatif, dalam arti menggunakan kata seperti: bukan, tidak, non, kecuali terhadap kelas-kelas yang mempunyai sifat dekotomi atau yang disangkal ciri deferensialnya dan bukan anggotanya. Kurang benar jika kita mengatakan bahwa "Manusia adalah bukan binatang". Bandingkan jika ada definisi yang menyatakan bahwa "Yatim Piatu adalah seorang anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu". Contoh terakhir ini salah satu pengecualian penyangkalan ciri deferensialnya dan hal ini tidak bisa dihindari untuk tidak menggunakan kata negatif.

Pertanyaan 145

Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?

Jawaban:

Iya harus sama, jika rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

Hal ini berdasarkan butir 103 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pertanyaan 146

Apakah batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan lainnya?

Jawaban:

Tidak harus sama, rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Hal ini berdasarkan butir 104 Lampiran II UU P3.

Contoh:

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pertanyaan 147

Apakah definisi dan batasan pengertian yang dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan harus sama dengan definisi dan batasan pengertian peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?

Jawaban:

Iya harus sama, jika suatu definisi atau batasan pengertian perlu dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, rumusan batasan pengertian atau definisi dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan secara lebih khusus dalam peraturan pelaksanaan yang menyebabkan istilah yang diambil dari undang-undang menjadi tidak sesuai, penyesuaian terhadap kebutuhan pengaturan secara lebih khusus tersebut dirumuskan dalam ketentuan pasal lain dari peraturan pelaksanaan tersebut. Dengan demikian tidak mengubah definisi atau batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.

Pertanyaan 148

Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengutip kembali dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lain?

Jawaban:

Definisi atau batasan pengertian disarankan untuk mengutip kembali bunyi definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang akan diacu.

Dalam hal untuk menghindari definisi atau batasan pengertian peraturan perundang-undangan yang diacu mengalami perubahan maka definisi atau batasan pengertian dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau lebih tinggi.

Definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikutip kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian di Pasal 1 angka 19 dan angka 20 sebagai berikut:

19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pertanyaan 149

Dalam hal apa suatu kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum dalam hal:

- a. kata atau istilah digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya (butir 102 Lampiran II UU P3).
- b. suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu (butir 105 Lampiran II UU P3).

Kata atau istilah yang sudah didefinisikan dalam ketentuan umum suatu undang-undang menjadi suatu istilah hukum atau *legal term* yang didalamnya terkandung hak, kewajiban, peristiwa hukum, dan akibat hukum yang harus dimaknai sama apabila istilah tersebut digunakan dalam peraturan perundang-undangan lain dalam rezim hukum sama.

Pertanyaan 150

Bagaimana mengurutkan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Pada dasarnya urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

(Butir 109 Lampiran UU P3)

Untuk menempatkan urutan pejabat atau institusi sebaiknya sesuai dengan tingkat kelembagaan pemerintahan misal kata Presiden ditempatkan terlebih dahulu sebelum kata Gubernur.

Pertanyaan 151

Apakah definisi dari suatu undang-undang harus dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaannya?

Jawaban:

Definisi dari suatu undang-undang dapat dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaan dalam hal terdapat pengaturan mengenai definisi tersebut dalam peraturan pelaksanaan.

Pertanyaan 152

Apakah definisi atau batasan pengertian peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Jawaban:

Definisi atau batasan pengertian peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan maksud untuk disempurnakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan hukum.

Contoh:

Penjelasan terkait perancang peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3 menjadi definisi dari perancang peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

1. Pengertian perancang dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3:

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak,

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian perancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya:

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pertanyaan 153

Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga terhadap konsiderans?

Jawaban:

Tidak, teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) hanya diterapkan pada batang tubuh, penjelasan (jika ada), dan lampiran (jika ada).

Pertanyaan 154

Bagaimana penulisan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil terhadap suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah yang telah didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

Jawaban:

Penulisan suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah, namun telah didefinisikan di peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan maka kata atau istilah tersebut ditulis dengan menggunakan huruf awal kecil.

Contoh:

Frasa "pembentukan Peraturan Perundang-undangan" dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pertanyaan 155

Apakah definisi atau batasan pengertian dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi?

Jawaban:

Definisi atau batasan pengertian disarankan tidak dirumuskan dalam bentuk rincian atau tabulasi. Rumusan yang berupa rincian atau tabulasi tersebut dapat diatur dalam pasal lain.

III.A.2 PENULISAN SINGKATAN ATAU AKRONIM

Pertanyaan 156

Bagaimana contoh penulisan singkatan atau akronim pada definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Contoh penulisan singkatan dalam ketentuan umum:

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Contoh 1 penulisan akronim dalam ketentuan umum:

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Contoh 2 penulisan akronim dalam ketentuan umum:

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pertanyaan 157

Bagaimana penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut?

Jawaban:

Penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut menggunakan kata atau frasa sesuai definisi.

Contoh nama bab:

BAB II
MPR

Contoh nama bagian:

Bagian Ketiga

Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota

Contoh nama paragraf:

Paragraf 3

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah

III.A.3 HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM

Pertanyaan 158

Apakah dalam ketentuan umum dapat mengatur mengenai asas, maksud, dan tujuan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ketentuan umum dapat mengatur mengenai hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Frasa “mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri” dimaksudkan bukan menulis asas secara tersurat namun secara tersirat. Dengan kata lain asas tidak dimuat atau ditulis dalam ketentuan pasal atau ayat, namun ketentuan dalam pasal atau ayat tersebut mencerminkan atau berdasarkan asas tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk menuliskan asas, maksud, dan tujuan dalam penjelasan umum.

Pertanyaan 159

Apakah ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Pada dasarnya ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum dalam hal mengatur batasan pengaturan terhadap materi dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Pasal 2

Pengharmonisasian konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:

- a. Rancangan Undang-Undang;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
- c. Rancangan Peraturan Presiden.

Selain itu, perlu dihindari pengaturan ruang lingkup yang berisi daftar urutan bab materi pokok yang diatur seperti halnya daftar isi.

III.B. MATERI POKOK YANG DIATUR

Pertanyaan 160

Di mana letak materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

Pertanyaan 161

Bagaimana mengurutkan bab dalam materi pokok?

Jawaban:

Pembagian materi pokok ke dalam bab (berlaku juga pengelompokkan dalam buku, bagian atau paragraf) dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 1. kejahatan terhadap keamanan negara; 2. kejahatan terhadap martabat Presiden; 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya; 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Pertanyaan 162

Apakah judul bab boleh sama dengan nama peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Judul bab tidak boleh sama dengan nama peraturan perundang-undangan karena bab merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang lingkupnya lebih sempit.

Pertanyaan 163

Bagaimana penggunaan istilah buku pada pengelompokan materi muatan dalam undang-undang?

Jawaban:

Pengelompokan materi muatan undang-undang ke dalam buku hanya digunakan dalam hal undang-undang yang disusun merupakan suatu kodifikasi. Pada umumnya judul undang-undang yang berupa kodifikasi dimulai dengan “Kitab Undang-Undang”.

Contoh:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri atas Buku Kesatu tentang Orang, Buku Kedua tentang Benda, Buku Ketiga tentang Perikatan, Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

III.B.1 SANKSI ADMINISTRATIF

Pertanyaan 164

Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?

Jawaban:

Sanksi administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*Machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh Pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Dengan kata lain sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Pertanyaan 165

Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Bentuk sanksi administratif, antara lain:

a. Peringatan/teguran lisan

Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada umumnya merupakan tahap awal sebelum pemberian sanksi administratif yang lebih berat. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

b. Peringatan/teguran tertulis

Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu peringatan/teguran tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanksi administratif peringatan/teguran tertulis:

1. perintah yang jelas;
2. apa yang harus dilakukan;
3. ketentuan mana yang dilanggar; dan
4. pihak (*addressat*) yang diberikan perintah harus jelas.

Pemberian sanksi ini juga dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

- c. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional (*bestuurdwang/politie dwang*)

Merupakan tindakan langsung yang nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pejabat administrasi negara melakukan tindakan paksa berasal dari kewenangan pejabat administrasi negara sebagai *executive* yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional dapat berupa pengawasan, pembekuan, pencabutan izin, pemberhentian, dan pembubaran.

- d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Ada 2 (dua) alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali:

1. yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran; atau
2. yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan

tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang diberikan akan lain.

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan pada umumnya dituangkan dalam keputusan sehingga penarikan kembali keputusan merupakan keputusan baru yang berisi penarikan kembali dan menyatakan keputusan yang terdahulu tidak berlaku.

e. denda administratif

Pengenaan denda administratif merupakan reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang kepada organ Pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (*geldboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Denda administratif telah ditentukan mengenai jumlah yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Denda administratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang dalam arti formal. Sanksi administratif ini pada umumnya ditemukan dalam hukum perpajakan.

f. pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan atau tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan ganti kerugian (sanksi perdata). Pengenaan uang paksa pada umumnya dilakukan apabila tindakan paksa pemerintahan sulit dilakukan atau dianggap terlalu berat untuk dilakukan. Pengenaan uang paksa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau setiap kali terjadi pelanggaran.

Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang dari yang bobot yang ringan, seperti teguran, hingga ke yang bobot yang lebih berat, seperti

pemberhentian sementara. Artinya bahwa untuk menerapkan sanksi administratif yang lebih berat, terlebih dahulu dilakukan dengan pemberian sanksi administratif yang paling ringan. Apabila setelah diberikan sanksi administratif yang paling ringan tidak ada tanggapan dari yang dikenai sanksi, sanksi administratif yang lebih berat dapat diberikan.

Pertanyaan 166

Bagaimana merumuskan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

(Butir 64 dan butir 65 Lampiran II UU P3)

Pertanyaan 167

Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang?

Jawaban:

Pada dasarnya sanksi administratif tidak dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa diatur terlebih dahulu dalam

undang-undang. Pengaturan yang memberikan beban kepada masyarakat harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal undang-undang tidak mengatur (diam), tidak lengkap, atau tidak jelas mengatur mengenai sanksi administratif, tetapi diperlukan dalam rangka:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kegunaan dan kepentingan umum;

maka Sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang.

Pertanyaan 168

Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat dikenakan sanksi pidana?

Jawaban:

Ketentuan yang bersifat administratif tidak diperbolehkan mengandung delik pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, terhadap pelanggaran norma perintah atau larangan dalam ketentuan administratif dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum kerugian misal “hilangnya nyawa orang, kerugian pada semua orang, dan lain-lain”. Selain itu, Remmelink mengingatkan bahwa “pidana” adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.

Contoh tidak tepat karena tidak memuat akibat hukum kerugian yang ditimbulkan:

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Contoh tepat yang mencantumkan unsur akibat hukum kerugian:

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

Pertanyaan 169

Apakah pelanggaran terhadap suatu norma dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi?

Jawaban:

Dapat dikenakan, hal ini tergantung dari kebijakan pembentuk peraturan perundang-undangan. Namun, sebaiknya perlu dihindari adanya *double sanction* yang biasanya memberatkan pelaku. Jadi, pembentuk peraturan perundang-undangan harus memilih salah satu sanksi, sanksi administratif atau sanksi pidana.

- a. Jan Remmelink mengatakan bahwa “kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan administratif, *penulis*), demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal”.
- b. Namun, Remmelink mengingatkan bahwa “pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*”.

Sanksi pidana juga sudah memperkenalkan adanya pidana tambahan berupa sanksi lainnya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan ketentuan yang memuat sanksi.

Pertanyaan 170

Apakah peraturan menteri dapat memuat ketentuan mengenai sanksi administratif?

Jawaban:

Tidak dapat, peraturan menteri hanya dapat mengatur mengenai tata cara atau mekanisme penegakannya bagi yang melanggar ketentuan hukum yang diancam dengan sanksi administratif.

Pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi harus dicantumkan dalam undang-undang atau mengacu kepada undang-undang.

III.B.2 SANKSI PERDATA

Pertanyaan 171

Bagaimana cara merumuskan sanksi keperdataan dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Rumusan sanksi perdata tidak perlu mencantumkan jenis sanksi apa yang dibebankan kepada pihak yang melanggar aturan (perbuatan melawan hukum). Sanksi perdata diserahkan kepada para pihak yang bersengketa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan, termasuk Pemerintah sebagai penggugat atau tergugat.

Rumusan yang diperlukan adalah pernyataan tegas atau tersirat yang menyatakan atau mencerminkan kewajiban hukum para pihak yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dimaksud tergantung pada tuntutan penggugat yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya (*rechtsbelang*) di pengadilan negeri, misalnya tuntutan ganti rugi (*schadevergoeding*), pernyataan perjanjian tidak sah, dan sebagainya.

Pada umumnya sanksi keperdataan berupa pengenaan ganti kerugian. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi keperdataan lainnya seperti pencabutan hak perwalian/kuasa asuh, hak pengampuan, pernyataan pailit, dan keperdataan lainnya.

Contoh 1:

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Contoh 2:

Pasal 11

- (1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

- (2)
- (3)
- (4) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, para pihak yg merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

III.C. KETENTUAN PIDANA

Pertanyaan 172

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam semua jenis peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, perda provinsi, atau perda kabupaten/kota. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang merupakan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Dengan demikian apabila peraturan akan memuat sanksi pidana diperlukan persetujuan wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah). Peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah undang-undang dan peraturan daerah.

Beberapa mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi terkait materi ketentuan pidana:

1. Suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di negara Indonesia diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Putusan MK No. 132/PUUXIII/2015);
2. Kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu merupakan kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016); dan
3. Dalam hukum pidana, terminologi “Undang-Undang” yang terkandung dalam makna asas legalitas hukum pidana adalah merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang di Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016).

Pertanyaan 173

Bagaimana menentukan pelanggaran suatu norma diberikan sanksi pidana?

Jawaban:

Suatu pelanggaran norma dalam suatu undang-undang dapat dikenai sanksi pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2009: 128) mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu

undang-undang diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi.

Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya terdapat beberapa sanksi hukum baik itu tertulis maupun tertulis. Jenis sanksi hukum dapat terdiri dari :

- a. sanksi moral;
- b. saksi perdata;
- c. sanksi administratif.; dan
- d. sanksi pidana.

Pengenaan sanksi pidana adalah *ultimum remedium*, yang disaring secara berjenjang oleh pertama sanksi moral, kemudian perdata, sanksi administratif murni, dan administratif tidak murni. Jika menganggap sanksi administratif itu kurang menjerakan maka digunakan ketentuan pidana (kriminalisasi).

Penentuan sanksi administratif menjadi sanksi pidana itu berjenjang. Pembentuk undang-undang perlu mempelajari delik-delik terlebih dahulu. Terdapat dua jenis

delik. Menurut Prof Sudarto, SH, dalam Bukunya “Hukum Pidana 1” hal 7 menjelaskan tentang delik formil dan delik materil adalah sebagai berikut:

- a. delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- b. delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Contoh :

Perusahaan kulit dibina dan diawasi Pemerintah agar limbah tidak dibuang ke sungai dan harus disaring terlebih dahulu. Ternyata perusahaan tidak melakukan penyaringan limbah dan mengakibatkan merugikan masyarakat.

Berdasarkan contoh di atas maka pelanggaran administrasi dapat dipidana pertama harus menggunakan delik materil. Dengan demikian perusahaan kulit yang membuang limbah ke sungai tanpa disaring dahulu dapat dipidana jika pembuangan limbah tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Namun apabila menggunakan delik formil, perusahaan kulit yang membuang limbah ke sungai sehingga mengakibatkan sungai menjadi hitam dapat dipidana meskipun tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Delik materiil itu bisa berjenjang ke delik formil.

Selain itu, pengenaan sanksi perlu memperhatikan asas yaitu *mala prohibita* dan *mala per se* yang dapat menyaring suatu norma dalam undang-undang dapat dikenai sanksi pidana.

Mala prohibita merupakan perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang. Kesalahan *mala prohibita* di setiap tempat itu dapat berbeda. Misalkan menghisap ganja di eropa dan di korea tidak dipidana tapi di Indonesia itu dipidana.

Mala per se suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab. Jadi *mala per se* itu dari dulunya kejahatan, misalkan pembunuhan dari dulunya sudah jahat.

Dalam hal perbuatan yang sama tidak boleh diberikan sanksi *doubel*, disarankan diberikan sanksi administrasi atau pidana. Namun sanksi pidana harus *ultimum remedium*. Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu ada perasaan dalam mengenakan sanksi namun setidaknya melihat kriteria di atas.

Pertanyaan 174

Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana?

Jawaban:

Untuk merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana perlu diperhatikan rasa keadilan yakni tidak terlepas dari kebijakan penghilangan kemerdekaan atau pembebanan hak seseorang yang langsung terkait dengan hak asasi manusia yang dilegalisasi.

- a. Rasa keadilan dilakukan dengan menghitung rasionalitas dan proporsionalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yang secara umum meliputi kepentingan:
 1. jiwa (*leven*);
 2. badan (*lijf*);

3. kehormatan (*eer*)
 4. kemerdekaan (*vrijheid*); dan
 5. harta benda (*vermogen*).
- b. Ditambah dengan perkembangan hukum dalam masyarakat (baik domestik maupun internasional), misalnya hak-hak individu yang terus bertambah.

Asas:

- a. pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pidana pokok tidak boleh diancamkan secara kumulatif (lihat buku II dan III, semuanya dirumuskan secara alternatif);
- b. salah satu pidana pokok, bisa diancamkan bersama dengan pidana tambahan;
- c. pidana mati, selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun;
- d. minimum umum pidana penjara adalah 1 hari, sedangkan maksimum umum 15 tahun;
- e. minimum umum pidana kurungan 1 hari dan maksimum umum 1 tahun;
- f. minimum umum pidana denda adalah (25 (dua puluh lima) sen, setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/ rancangan undang-undang KUHP = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan maksimum umum tidak diatur. Dalam rancangan undang-undang KUHP, kategori denda tertinggi adalah Kategori VI yakni maksimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- g. pidana denda bisa dialternatifkan dengan pidana penjara dan pidana kurungan (karena maksimum umumnya tidak terbatas);
- h. tidak dikenal adanya ancaman pidana pokok minimum khusus;
- i. tidak dikenal adanya ancaman pidana pokok kumulatif;
- j. tidak dikenal adanya ancaman pidana pokok kumulatif dan alternatif (dan/atau);
- k. tidak dikenal adanya pidana pengganti denda dengan penjara; dan
- l. tidak dikenal adanya pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana kurungan (karena pidana kurungan maksimum umumnya 1 tahun).

Saran:

- a. Sebaiknya dalam Lampiran II UU P3, dirumuskan ulang sistematika pedomannya, yakni: angka 113 dijadikan aturan umum/pokok, sedangkan pengecualiannya dirinci di bawahnya dengan memberikan pedoman yang mudah dipahami oleh pembentuk undang-undang atau peraturan daerah.
- b. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 103 KUHP.

Jadi, perancang dengan mudah menjelaskan kepada pembentuk undang-undang/peraturan daerah bahwa pengecualian diperlukan jika misalnya: mengapa dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang mengenai tindak pidana perdagangan orang, ada ancaman pidana pokok minimum khusus? mengapa undang-undang mengenai tindak pidana ekonomi ada ancaman pidana pokok kumulatif? Jadi, bukan setiap undang-undang boleh menentukan pidana minimum khusus atau kumulatif. Dalam hal apa ancaman pidana pokok ditentukan kumulatif dan alternatif? Hal ini juga harus bisa dijelaskan oleh perancang.

Dalam hal ketentuan pidana mengacu ke pasal lain, harus mengacu unsur-unsurnya secara lengkap dalam ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum melakukan penangkapan berdasarkan ketentuan pidana bukan perbuatan yang dilarang.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Contoh yang tepat:

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh yang tepat:

Pasal 109

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pertanyaan 175

Apa kriteria suatu undang-undang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus?

Jawaban:

Untuk dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, suatu undang-undang harus mengatur perbuatan khusus, hukum acara khusus, dan subjek hukum (*addressat*) khusus. Ketiga kriteria ini harus terpenuhi secara kumulatif.

Undang-undang pidana khusus terdiri dari dua macam yakni:

1. undang-undang pidana khusus di luar kodifikasi, antara lain Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Terorisme. Dalam kategori ini, materi pokok dari undang-undang yang bersangkutan seluruhnya mengatur tentang materi ketentuan pidana.
2. undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana, antara lain Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang tentang Keimigrasian. Dalam kategori ini, Pasal 2 sampai dengan sebelum bab ketentuan pidana mengatur tentang materi pokok, sedangkan materi ketentuan pidana diatur dalam bab tersendiri.

Dasar normatif dimungkinkannya pembentukan suatu undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) adalah berdasarkan pasal terakhir dalam Buku Kesatu KUHP.

Pertanyaan 176

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam undang-undang selain KUHP dan undang-undang tentang pidana khusus?

Jawaban:

Ketentuan pidana dapat dimuat dalam undang-undang selain KUHP dan undang-undang tentang pidana khusus.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU P3, undang-undang atau peraturan daerah dapat mencantumkan ketentuan pidana. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 103 KUHP membolehkan undang-undang di luar KUHP mencantumkan ancaman

pidana. Perlu dicermati terkait dengan istilah “tindak pidana khusus” dan “tindak pidana umum” yang sampai saat ini belum terdapat pandangan yang sama.

Pertanyaan 177

Bagaimana merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP?

Jawaban:

Perumusan ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk undang-undang pidana khusus di luar kodifikasi, norma larangan atau norma perintah digabung dengan ancaman pidana dalam satu rumusan.

Contoh rumusan:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. untuk undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana, norma larangan atau norma perintah dapat diatur dalam materi pokok, sedangkan bab mengenai materi ketentuan pidana dapat mengatur norma larangan atau norma perintah yang dirumuskan ulang secara lengkap unsur tindak pidananya serta ancaman pidananya.

Contoh rumusan:

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi.

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

III.D. KETENTUAN PERALIHAN

Pertanyaan 178

Apakah muatan dari ketentuan peralihan?

Jawaban:

- a. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan “tindakan hukum”, “hubungan hukum” atau “akibat hukum” yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.
- b. Penyesuaian tersebut dapat memuat “penyimpangan sementara”, yang dapat berupa “penundaan sementara”, dan “pemberlakuan surut”.

Pertanyaan 179

Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pertanyaan 180

Tindakan hukum, hubungan hukum atau akibat hukum apa yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan?

Jawaban:

Ketentuan peralihan diperlukan karena adanya tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan terdahulu tidak dapat diberlakukan langsung sama pada saat peraturan yang baru diundangkan.

Beberapa tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan antara lain mengenai perizinan, persetujuan, pendaftaran, perjanjian atau kontrak, dokumen, reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi, perubahan nama organisasi termasuk pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu, tindakan hukum pemerintahan, status kepegawaian, tindakan pemerintahan, dan lain-lain.

1. Contoh ketentuan peralihan mengenai perizinan

Contoh A:

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Contoh B:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, lembaga pendidikan, orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan, Tenaga Kesehatan, institusi kesehatan, dan Setiap orang yang telah mendapatkan Izin dari menteri terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Contoh C:

Perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri dan masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Contoh D:

Semua permohonan izin atau pemberitahuan yang telah diterima oleh Pejabat Polri yang Berwenang dan belum diterbitkan Surat Izin atau STTP, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

2. Contoh ketentuan peralihan mengenai persetujuan:

Izin atau “persetujuan” yang telah diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Contoh ketentuan peralihan mengenai pendaftaran

Contoh A:

Pasal 30

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. nomor pendaftaran obat hewan, pakan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, pangan asal hewan, dan usaha pemotongan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. permohonan untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Contoh B:

Pasal 50

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberitahuan penghapusannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

4. Contoh ketentuan peralihan mengenai perjanjian atau kontrak:

Pasal 10

- a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan.
- b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah berlakunya peraturan Pemerintah dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dengan menyesuaikan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

5. Contoh ketentuan peralihan mengenai dokumen:

Pasal 20

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan Sertifikat sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

6. Contoh ketentuan peralihan mengenai reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi, termasuk pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu:

Pasal 11

- (1) Peralihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.
- (2) Peralihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (3) Peralihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (4) Peralihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2):

- a. semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung;
- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 13

Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

7. Contoh ketentuan peralihan mengenai tindakan hukum pemerintahan:

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan perusahaan di pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

8. Contoh ketentuan peralihan mengenai kepegawaian:

Pasal 10

PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

9. Contoh ketentuan peralihan mengenai hak keuangan:

Pasal 20

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

III.E. KETENTUAN PENUTUP

Pertanyaan 181

Ketentuan apa yang dimuat dalam ketentuan penutup?

Jawaban:

Ketentuan penutup pada umumnya memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

(butir 137 Lampiran II UU P3 Ketentuan Penutup)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, ketentuan penutup juga dapat memuat ketentuan mengenai penentuan jangka waktu ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Pertanyaan 182

Bagaimana teknik merumuskan pada Ketentuan Penutup mengenai ketentuan pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, disebabkan karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang baru?

Jawaban:

- a. Jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan akan dicabut, dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama. (Lihat butir 143 Lampiran II UU P3).
- b. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah berlaku gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Pertanyaan 183

Apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat mencabut peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat atau lebih rendah tingkatannya?

Jawaban:

- a. Berdasarkan butir 223 Lampiran II UU P3 ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
- b. Berdasarkan butir 224 Lampiran II UU P3 menyatakan bahwa pencabutan suatu peraturan perundang-undangan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah yang dicabut itu.

Contoh 1. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang setingkat:

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh 2. Pencabutan lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang setingkat:

Jika peraturan perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara perumusannya dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi (butir 147 Lampiran II UU P3).

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); dan
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertanyaan 184

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan mengenai “status hukum peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku sedangkan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya (mendelegasikan) dicabut?

Jawaban:

Gunakan frasa “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan) ini” (butir 282 Lampiran II UU P3).

Contoh:

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pertanyaan 185

Apakah dalam ketentuan penutup dapat memuat ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam ketentuan penutup tidak dapat memuat materi mengenai pendelegasian kewenangan mengatur ke peraturan perundang-undangan yang lain.

Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur kepada peraturan perundang-undangan (baik yang setingkat maupun yang lebih rendah tingkatannya) dimuat dalam bab, bagian, paragraf, atau pasal yang memuat materi pokok.

Berdasarkan butir 137 Lampiran II UU P3, ditentukan bahwa pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan

perundang-undangan;

- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 186

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mencabut produk hukum lainnya yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud?

Jawaban:

Ya, peraturan perundang-undangan dapat mencabut produk hukum lainnya yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pertanyaan 187

Apakah pemberlakuan peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut?

Jawaban:

Ya, lihat butir 124 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

IV. PENUTUP

Pertanyaan 188

Hal-hal apa saja yang dimuat dalam bagian penutup suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan;
- c. pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan; dan
- d. akhir bagian penutup.

V. PENJELASAN

Pertanyaan 189

Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan?

Jawaban:

Dalam butir 181 Lampiran II UU P3 bahwa Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat:

- a. penjelasan umum; dan
- b. penjelasan pasal demi pasal.

Pertanyaan 190

Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan umum?

Jawaban:

Dalam butir 183 Lampiran II UU P3 disebutkan bahwa “penjelasan umum” Peraturan Perundang-undangan memuat uraian sistematis mengenai:

- a. latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans; dan
- b. asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan umum dimaksudkan untuk memberikan tambahan uraian pendukung terhadap maksud dan tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam butir “konsiderans”. Selain itu, penjelasan umum juga memuat asas hukum atau asas lain yang secara spesifik digunakan dan dipedomani dalam pengaturan materi atau substansi yang diatur. penjelasan umum juga mencantumkan materi-materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberikan informasi bagi pengguna peraturan perundang-undangan mengenai ruang lingkup materi muatan dan memberikan gambaran umum mengenai arah pengaturan sebuah peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 191

Bagaimana format penjelasan umum?

Jawaban:

Lampiran II UU P3 tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana format baku dalam menyusun penjelasan umum.

Namun dalam butir 184 Lampiran II UU P3, bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

...

2. Pembagian Wilayah

...

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

...

4. Daerah Otonom

...

5. Wilayah Administratif

...

6. Pengawasan

...

Selain format di atas, lazimnya materi penjelasan umum disusun dan dikelompokkan dalam bentuk narasi atau uraian kalimat dalam alinea/paragraf untuk menjabarkan latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam konsiderans menimbang, asas, serta materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Contoh:

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019, merupakan pelaksanaan dari perintah ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanyaan 192

Bagaimana penulisan keterangan mengenai sumber Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain yang diacu dalam penjelasan umum?

Jawaban:

Berdasarkan butir 185 Lampiran II UU P3, jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

Dalam pengacuan terhadap peraturan perundang-undangan lain dengan menyebutkan secara lengkap judul peraturan perundang-undangan.

Pengacuan terhadap dokumen lain dilakukan dengan menyebutkan sumbernya dalam bentuk catatan perut (*in note*). Dokumen lain yang dimaksud antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian internasional.

Contoh:

Penjelasan umum pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan beberapa hal dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian internasional :

I. UMUM

.....

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ketiga karakteristik “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut juga sejalan dengan artikel 4 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sebagai berikut:

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin”.

Merujuk pada artikel 4 ICCPR di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” adalah termasuk *“threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed* (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada Artikel 4 ICCPR dan dikuatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Pertanyaan 193

Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penjelasan pasal demi pasal?

Jawaban:

Dalam butir 186 Lampiran II UU P3 disebutkan rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

- b. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Pertanyaan 194

Bagaimana teknik menyusun penjelasan umum jika konsiderans dalam peraturan perundang-undangan hanya memuat 1 (satu) uraian mengenai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal (pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut?

Jawaban:

Bagi peraturan perundang-undangan yang dalam konsideransnya hanya memuat 1 (satu) uraian pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal (pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga, dalam penjelasan umum tetap diuraikan/dijabarkan mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penjelasan umum juga dicantumkan materi-materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertanyaan 195

Apakah rumusan penjelasan pasal dapat mempersempit atau memperluas norma yang ada dalam batang tubuh?

Jawaban:

Berdasarkan butir 186 Lampiran II UU P3 huruf b, penjelasan pasal tidak boleh mempersempit, memperluas, atau bahkan menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Pertanyaan 196

Apakah rumusan penjelasan suatu undang-undang dapat menjadi norma dalam batang tubuh peraturan pelaksanaannya?

Jawaban:

Penjelasan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan norma pada peraturan pelaksanaan.

Contoh:

Penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3.

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundangundangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ini menjadi batasan pengertian pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan

Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya, dengan rumusan sebagai berikut:

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pertanyaan 197

Apakah setiap peraturan perundang-undangan perlu ada penjelasan?

Jawaban:

Tidak setiap peraturan perundang-undangan perlu penjelasan.

Undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota diberi penjelasan, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (selain peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

(Butir 174 dan 175 Lampiran II UU P3)

VI. LAMPIRAN

Pertanyaan 198

Bagaimana cara merumuskan norma dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran?

Jawaban:

Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan menjadi suatu norma dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. (Butir 192 Lampiran II UU P3)

Penormaam dirumuskan dalam batang tubuh dengan menggunakan frasa "...tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari (peraturan perundang-undangan) ini".

Contoh 1:

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Contoh 2:**Pasal 7**

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Contoh 3:**Pasal 8**

Penetapan jenjang jabatan pada setiap JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan dengan memperhatikan risiko individu, risiko lingkungan, tingkat kesulitan, kompetensi yang dibutuhkan, dan beban

kerja JF yang bersangkutan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pertanyaan 199

Jika lampiran terdiri atas beberapa bagian, bagaimana perumusan teknik pengacuan terhadap salah satu bagian dari lampiran tersebut?

Jawaban:

UU P3 tidak memberikan panduan perumusan lampiran dalam suatu norma namun lazimnya perumusan lampiran ditulis tanpa menyebutkan nama bagiannya. Akan tetapi untuk kejelasan makna dan mempermudah pemahaman, sesuai dengan asas kejelasan rumusan, pada rumusan norma dalam batang tubuh dapat disebutkan secara spesifik bagian yang diacu dari lampiran tersebut.

B. HAL-HAL KHUSUS

I. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pertanyaan 200

Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian kewenangan mengatur?

Jawaban:

Berdasarkan butir 200 Lampiran II UU P3, pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas :

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keterangan:

ruang lingkup materi muatan yang diatur ☐ penyelenggaraan Kepalangmerahan
jenis peraturan perundang-undangan ☐ Peraturan Pemerintah

Pertanyaan 201

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat terbatas pada:

- a. undang-undang kepada undang-undang yang lain;
- b. dari peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah provinsi yang lain; atau
- c. dari peraturan daerah kabupaten/kota kepada peraturan daerah kabupaten/kota yang lain.

(Butir 199 Lampiran II UU P3)

Selain itu perlu diperhatikan pendelegasian ke peraturan perundang-undangan yang setingkat pada butir 199 tersebut hanya dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yang sama.

Contoh pendelegasian kewenangan undang-undang kepada undang-undang:

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memerintahkan pengaturan mengenai rumah susun diatur dengan undang-undang.

Namun, pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

(Butir 198 Lampiran II UU P3)

Pertanyaan 202

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kewenangan mengatur ke peraturan direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Pada dasarnya pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

(Butir 213 Lampiran II UU P3)

Pertanyaan 203

Kewenangan apa yang dapat didelegasikan secara langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Kewenangan yang dapat langsung didelegasikan kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat adalah kewenangan selain yang bersifat pengaturan. Pendelegasian kewenangan selain yang bersifat pengaturan hanya dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

(Butir 214 Lampiran II UU P3)

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014:

“Menteri atau *pejabat yang ditunjuk* menandatangani pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan tersebut.”

Pertanyaan 204

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam satu jenis peraturan pelaksanaan?

Jawaban:

Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, dirumuskan dengan menggunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang-undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

(Butir 206 Lampiran II UU P3).

Contoh:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (hanya satu-satunya Peraturan Presiden pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan ada juga Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari UU P3).

Pertanyaan 205

Dalam hal telah terdapat peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undang-undang yang merupakan satu-satunya peraturan pemerintah pendelegasian dari undang-undang, dapatkah dibentuk peraturan pemerintah lainnya yang terpisah yang juga merupakan pelaksanaan materi muatan dari undang-undang tersebut?

Jawaban:

Dalam hal terdapat materi muatan lain dari undang-undang yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, materi muatan tersebut seharusnya menjadi materi muatan tambahan/perubahan terhadap peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertanyaan 206

Apa perbedaan penggunaan istilah “diatur dalam” atau istilah “diatur dengan” dalam frasa pendelegasian kewenangan mengatur?

Jawaban:

Perbedaan penggunaan istilah “dalam” atau istilah “dengan” telah diatur dalam butir 201 dan butir 205 Lampiran II UU P3.

- a. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...
- b. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”

Pertanyaan 207

Dapatkah suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Suatu peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai pelaksanaan dari 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan baik yang setingkat maupun lebih tinggi.

Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PENYIDIKAN

Pertanyaan 208

Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan?

Jawaban:

Setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota tidak harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan. Pada dasarnya ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(butir 218 Lampiran II UU P3)

Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan ketentuan penyidikan adalah:

1. apakah memang diperlukan adanya pemberian kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain penyidik umum?
2. apakah penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, tidak cukup/tidak bisa dilakukan oleh penyidik umum?

Dalam hal suatu penyidikan tidak memerlukan keahlian yang bersifat spesifik/khusus maka penyidikan cukup dilakukan oleh penyidik umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, tidak perlu dirumuskan ketentuan penyidikan dalam undang-undang.

III. PENCABUTAN

Pertanyaan 209

Bagaimana cara pencabutan suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pencabutan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara:

1) Pencabutan seluruh materi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan keseluruhan materi dapat dilakukan dengan:

a. membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencabutan; atau

Contoh:

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK 010/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan badan penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian biaya Pelayanan Gawat Darurat.

b. dimuat dalam ketentuan penutup peraturan perundang-undangan pengganti.

Contoh 1:

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh 2:

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2) Pencabutan sebagian materi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pencabutan sebagian materi peraturan perundang-undangan dicantumkan pada ketentuan penutup.

Contoh:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan

Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertanyaan 210

Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat memuat lebih dari 2 (dua) pasal ?

Jawaban:

Pada dasarnya peraturan pencabutan tersebut memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

(Butir 227 UU P3)

Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum sebagai akibat dilakukannya pencabutan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu diatur suatu norma yang memuat mengenai alasan hukum/konsekuensi hukum akibat dari pencabutan tersebut. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat dimuat lebih dari 2 (dua) pasal.

Contoh Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Undang-Undang ini terdiri atas 3 (tiga) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan tetap sah dan mengikat.

Pasal 3

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

I. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 211

Bagaimana teknik penulisan dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang diubah, apakah perlu dituliskan peraturan perundang-undangan yang diubahnya?

Jawaban:

Sesuai dengan butir 28 Lampiran II UU P3 dalam perubahan suatu peraturan perundang-undangan perlu dimasukkan:

- a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, apabila peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan peraturan perundang-undangan perubahan maka peraturan perundang-undangan yang diubah perlu dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Contoh 2:

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanaan

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

Pertanyaan 212

Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan judul bab, judul bagian, judul paragraf, pasal, ayat atau huruf?

Jawaban:

- a. Contoh teknik perumusan perubahan judul bab:

4. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

- b. Contoh teknik perumusan perubahan judul bagian:

12. Judul Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pemberian Kompensasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

- c. Contoh teknik perumusan perubahan judul paragraf:

7. Judul Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Tanda Pelindung

- d. Contoh teknik perumusan perubahan pasal:

14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara sukarela; atau
 - b. melalui proses hukum.

- e. Contoh teknik perumusan perubahan ayat:

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Menteri menyusun dan mengalokasikan anggaran Pemberian Hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DRPH dan di luar DRPH.
- (2) Penyusunan dan pengalokasian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Contoh teknik perumusan perubahan huruf:

11. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Menteri Luar Negeri melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mempertimbangkan aspek fiskal.
- (2) Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar Negeri membentuk kelompok kerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Luar Negeri menyusun dan menetapkan DRPH.
- (4) DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. calon Penerima Hibah;
 - b. indikasi besaran Pemberian Hibah;
 - c. peruntukan hibah;
 - d. jangka waktu Pemberian Hibah; dan
 - e. kementerian/lembaga dan/atau unit pengelola dana sebagai penanggung jawab kegiatan.

Pertanyaan 213

Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika rumusan norma dalam batang tubuh tetap namun rumusan penjelasannya diubah?

Jawaban:

Contoh 1:

3. Ketentuan Pasal 72 tetap, Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

Contoh 2:

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 tetap, Penjelasan ayat (2) huruf b Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

Pertanyaan 214

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan 1 (satu) bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat?

Jawaban:

- a. Contoh frasa penyisipan bab:

14. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
ZAT PSIKOAKTIF BARU

- b. Contoh frasa penyisipan bagian:

4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme

c. Contoh frasa penyisipan paragraf:

5. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Penulis

d. Contoh frasa penyisipan pasal:

13. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

e. Contoh frasa penyisipan ayat:

17. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) ...

(2) ...

(2a) ...

(2b) ...

(3) ...

Pertanyaan 215

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan angka dalam perubahan Pasal 1 definisi?

Jawaban:

Jika dalam Pasal 1 peraturan perundang-undangan diadakan penambahan definisi atau batasan pengertian baru, teknik perumusan penyisipan angka adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (angka) yaitu 4A, dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.
2.
3.
4.
- 4A.
5.
6.

Pertanyaan 216

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan BAB beserta pasalnya?

Jawaban:

Perumusan penyisipan BAB beserta pasalnya dirumuskan dalam angka terpisah.

Contoh:

15. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG

16. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.
- (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
- (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Pasal 95B

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap tindak lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Pertanyaan 217

Bagaimana contoh teknik perumusan penambahan ayat?

Jawaban:

Contoh:

Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...(keterangan: ayat ini tambahan)
- (4) ...(keterangan: ayat ini tambahan)

Pertanyaan 218

Bagaimana contoh teknik perumusan penghapusan pasal atau ayat?

Jawaban:

Berdasarkan butir 236 Lampiran II UU P3, teknik perumusan penghapusan:

Contoh penghapusan pasal:

Pasal 16 dihapus.

Contoh penghapusan ayat:

Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

Pertanyaan 219

Bagaimana contoh teknik perumusan jika dalam satu pasal terdapat ayat yang diubah dan penghapusan ayat?

Jawaban:

Contoh:

Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah dan ayat (8) Pasal 95 dihapus, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1)
- (2) (keterangan: ayat ini diubah)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7) Dihapus.
- (8)

Pertanyaan 220

Bagaimana contoh teknik perumusan apabila dalam satu pasal terdapat ayat diubah dan penjelasan ayat diubah?

Jawaban:

Contoh:

Ketentuan ayat (4) Pasal 33 tetap, Penjelasan ayat (4) Pasal 33 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) (keterangan: substansi atau norma batang tubuh tetap)
- (5) (keterangan: ayat ini diubah)
- (6)

Penulisan dalam penjelasan demi pasal:

Angka 5

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina dan

mengawasi Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

(keterangan: penjelasan diubah)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pertanyaan 221

Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika pasal atau ayat di batang tubuh dihapus?

Jawaban:

Contoh:

3. Pasal 25 dihapus.

Penulisan dalam penjelasan demi pasal:

Angka 3

Pasal 25

Dihapus.

Pertanyaan 222

Jika beberapa pasal yang berurutan mengalami perubahan, apakah dapat dirumuskan dengan frasa “Pasal ... sampai dengan Pasal ...” (tidak perlu disebut satu per satu pasal)?

Jawaban:

Jika beberapa pasal yang berurutan mengalami perubahan maka pasal tersebut harus dirumuskan satu per satu.

Contoh1:

Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 19 (sembilan belas) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, Pasal 18G, Pasal 18H, Pasal 18I, Pasal 18J, Pasal 18K, Pasal 18L, Pasal 18M, Pasal 18N, Pasal 18O, Pasal 18P, Pasal 18Q, Pasal 18R, dan Pasal 18S sehingga berbunyi sebagai berikut:

Contoh 2:

a. contoh yang kurang tepat:

1. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Contoh yang lebih tepat:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

....

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

....

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

....

Pertanyaan 223

Bagaimana teknik perumusan perubahan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Rumusan perubahan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dirumuskan dalam batang tubuh (tidak dirumuskan dalam lampiran) atau berdasarkan teknik penyusunan harus dirumuskan pasal per pasal.

Pertanyaan 224

Bagaimana teknik perumusan ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan perubahan, serta dimana letaknya yang tepat, apakah dalam Pasal I atau Pasal II?

Jawaban:

Butir 233 huruf c Lampiran II UUP3:

Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

Pasal II

1. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sampai dengan selesainya pemberesan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan 225

Bagaimana contoh perumusan Pasal I peraturan yang telah beberapa kali diubah?

Jawaban:

Berdasarkan butir 223 huruf b Lampiran II UUP3:

Contoh:

Pasal I

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- diubah sebagai berikut:

Pertanyaan 226

Paling banyak berapa kali peraturan perundang-undangan dapat diubah?

Jawaban:

Tidak ada ketentuan mengenai paling banyak berapa kali suatu peraturan perundang-undangan dapat diubah. Namun, berdasarkan Butir 237 Lampiran II UUP3:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Butir 238 Lampiran II UUP3:

Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan

- c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Pertanyaan 227

Bagaimana teknik perumusan dalam hal terdapat perubahan bagian tertentu dalam lampiran peraturan perundang-undangan perubahan?

Jawaban:

- a. Perumusan norma dalam batang tubuh disebutkan secara tegas nama bagian dari suatu lampiran peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh penulisan dalam batang tubuh:

3. Ketentuan angka 4 huruf A Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- b. Perumusan dalam lampiran hanya disebutkan bagian lampiran yang diubah.

Contoh penulisan dalam Lampiran yang dicantumkan hanya bagian yang diubah saja (tidak keseluruhan lampiran):

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

BAB III
PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RANHAM

A. KOORDINASI

4. Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - b. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.

- c. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Aksi HAM di daerah masing-masing.
- d. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan.
- e. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

II. PENETAPAN ATAU PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Pertanyaan 228

Bagaimana teknik merumuskan nama rancangan undang-undang tentang perubahan atas suatu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang?

Jawaban:

Pada dasarnya merumuskan nama suatu rancangan peraturan perubahan mengikuti pedoman yang ditentukan dalam butir 5 sampai dengan 13 dan butir 230 sampai dengan 238 Lampiran II UU P3. Secara spesifik, nama rancangan undang-undang perubahan atas suatu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang belum ada pedomannya, namun perancang seyogyanya berpedoman dalam butir-butir di atas.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut menjadi lampiran undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dengan demikian perubahan terhadap undang-undang mengenai undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada prinsipnya mengubah lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... MENJADI UNDANG-UNDANG

Pertanyaan 229

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan dalam batang tubuh untuk undang-undang tentang perubahan atas undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Contoh

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pertanyaan 230

Dapatkah ketentuan penyidikan dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU P3 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai kedudukan dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang. Dengan demikian, ketentuan penyidikan dapat dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pertanyaan 231

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan batang tubuh dalam undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan dalam BAB IV Sub Bab Huruf F Lampiran II UU P3 mengenai BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG, perumusan norma batang tubuh terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu dengan contoh sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan 232

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan peralihan dalam undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Dalam hal terdapat ketentuan peralihan dalam undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka rumusan ketentuan peralihan ditempatkan pada pasal tersendiri.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku sejak keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 4 Maret 2010.

Pasal 3

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tanggal 4 Maret 2010 tetap sah dan mengikat.

Pasal 4

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

III. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pertanyaan 233

Bagaimana teknik merumuskan konsiderans rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional? Bagaimana contohnya?

Jawaban:

Perumusan konsiderans rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional dengan memuat alasan dibentuk/dibuat dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan pertimbangan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

1. Contoh konsiderans undang-undang pengesahan perjanjian internasional

- Menimbang: a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif;
- c. bahwa dalam upaya mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis telah mengadopsi *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 20 *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa

mengenai Perubahan Iklim), pengesahan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan Undang-Undang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim);

2. Contoh konsiderans peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional

- Menimbang:
- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; (unsur filosofis);
 - b. bahwa untuk memperkuat hubungan bilateral secara timbal balik dengan memfasilitasi akses masuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Republik Indonesia dan Federasi Mikronesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of*

Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports) pada tanggal 18 Juli 2018 di Bogor, Indonesia; (Unsur Sosiologis)

- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya; (unsur yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*);

Pertanyaan 234

Bagaimana teknik merumuskan dasar hukum undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional?

Jawaban:

- a. Rumusan dasar hukum Undang-Undang pengesahan Perjanjian Internasional yaitu dengan mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan pembentukan Undang-Undang mengenai ratifikasi Perjanjian Internasional dan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
Perhatikan butir 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Undang-undang tentang pengesahan

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

- b. Rumusan dasar hukum peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional yaitu dengan mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan presiden mengenai ratifikasi perjanjian internasional dan undang-undang tentang perjanjian internasional.

Perhatikan butir 28 dan butir 38 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (dasar Kewenangan)

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); (Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan)

2. Undang-undang yang memerintahkan. (jika ada)

Pertanyaan 235

Dalam hal suatu Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi mengalami perubahan, apakah harus mengubah undang-undang atau peraturan presiden yang meratifikasi

perjanjian internasional tersebut atau membuat undang-undang atau peraturan presiden baru?

Jawaban:

- a. Dalam hal perjanjian internasional yang telah diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden mengalami perubahan maka dibentuk undang-undang atau ditetapkan peraturan presiden yang meratifikasi perjanjian internasional baru.
- b. Dalam konsiderans dicantumkan undang-undang atau peraturan presiden yang sebelumnya sebagai unsur yuridis.

Contoh :

Menimbang: a. bahwa pendirian *ASEAN-China Centre* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dengan Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam kerja sama internasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2017 di Manila, Filipina, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-China Centre antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik

Rakyat Tiongkok), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, sosial-budaya, dan struktur organisasi ASEAN-China Centre;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Memorandum sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan Peraturan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-China Centre antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok);

- Mengingat:
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Pertanyaan 236

Bagaimana teknik merumuskan batang tubuh pada undang-undang atau peraturan

presiden pengesahan perjanjian internasional?

Jawaban:

Berdasarkan butir 240 dan butir 241 UU P3, batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ...
- (2) Salinan naskah asli Konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ... dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang ... dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. RAGAM BAHASA

Pertanyaan 237

Apa perbedaan perumusan norma yang menggunakan kata “wajib”, “harus”, “dilarang”, dan “dapat”?

Jawaban:

1. Butir 268 Lampiran II UUP3:

Kata “wajib” digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, atau sanksi lainnya;

Contoh:

Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

2. Butir 269 Lampiran II UUP3:

Kata “harus” digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. tidak berada dalam pengampunan.

3. Butir 270 Lampiran II UUP3:

Kata “dilarang” digunakan untuk menyatakan adanya larangan.

Larangan (*verbod*) yaitu kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Jika melanggar ketentuan larangan maka dikenai sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, atau sanksi lainnya.

Contoh:

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

4. Butir 267 Lampiran II UUP3:

Kata “dapat” untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga.

Contoh:

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

Pertanyaan 238

Bagaimana cara penulisan nama jabatan dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Nama jabatan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital di awal kata.

Penulisan tersebut berdasarkan butir 243 huruf g Lampiran II UU P3 yang menyatakan:

“Penulisan huruf awal dari kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga Pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.”

Pertanyaan 239

Bagaimana penggunaan huruf kapital pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen?

Jawaban:

Huruf kapital pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kata.

Ketentuan ini berlaku termasuk bagi semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, *kecuali* kata tugas seperti *di, ke, dari, dan, yang, dan untuk*.

Contoh:

Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Lainnya

Perserikatan Bangsa-Bangsa

II. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

Pertanyaan 240

Frasa mana yang lebih tepat digunakan untuk suatu rincian, apakah terdiri dari atau terdiri atas?

Jawaban:

Penggunaan yang tepat untuk merinci dalam peraturan perundang-undangan adalah terdiri atas yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *consist of*.

Pertanyaan 241

Apa beda penggunaan frasa “paling lama” dan “paling lambat”?

Jawaban:

- a. Frasa “paling lama” digunakan untuk menyatakan jangka waktu maksimum bagi satuan waktu.

Contoh 1:

Pasal...

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Contoh 2:

Pasal...

Presiden menugasi menteri yang mewakilim untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.

- b. Frasa “paling lambat” digunakan untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

Pertanyaan 242

Apa yang dimaksud dengan istilah *Mutatis Mutandis*?

Jawaban:

Mutatis mutandis merupakan teknik yang digunakan terhadap pengaturan suatu hal untuk menyatakan bahwa terhadap hal-hal sama pada dasarnya berlaku sama namun dapat diubah apabila diperlukan.

Mutatis Mutandis adalah istilah yang dikutip dari Bahasa Latin yang berasal dari akar kata “*mutare*” yang artinya mengubah atau perubahan. Kata “*mutatis*” dan “*mutandis*” adalah bentuk participle dari kata “*mutare*”. Kata “*mutatis*” merupakan bentuk *passive perfect participle* yang artinya “telah diubah”, sedangkan kata “*mutandis*” merupakan bentuk *future passive participle* yang artinya “akan diubah”. Istilah “*mutatis mutandis*” berarti “dengan mempertimbangkan atau membolehkan perubahan yang harus dilakukan” (*taking into consideration or allowing for the changes that must be made*) penerapan “*mutatis mutandis*” dapat dilakukan terhadap pengaturan terhadap suatu hal berlaku juga terhadap hal yang diatur kemudian dengan perubahan seperlunya. (Brian David Mogck, *Writing To Reason: A Companion for Philosophy Students and Instructors*, 2008)

Dengan penjelasan lain *Mutatis Mutandis* berarti *necessary changes having made* (perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat), atau *with necessary changes in points of details, meaning that matters or things are generally the same, but to be altered when necessary* (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan mengenai

rinciannya, yang berarti hal-hal yang telah disebutkan pada dasarnya sama, namun diubah apabila diperlukan).

Mutatis mutandis dipakai dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.” Ini berarti bahwa ketentuan pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian, rapat Panitia Antarkementerian, dan/atau Antarnonkementerian, serta ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang (kecuali Pasal 51 ayat (2) huruf a mengenai dokumen Naskah Akademik) berlaku pula bagi tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah.

Teknik *mutatis mutandis* digunakan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan atau perumusan norma (*herhaling*) yang disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu, yang menguraikan dengan rinci (*in points of details*) mengenai sesuatu hal, jika norma dimaksud diperlukan lagi bagi pasal-pasal berikutnya. Dengan demikian struktur norma hukum lebih sederhana, tidak mengulangi pasal-pasal yang telah ada, padahal masih diperlukan oleh pasal-pasal sesudahnya.

Contoh:

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Pertanyaan 243

Bagaimana menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bersifat lebih khusus di banding peraturan perundang-undangan lain?

Jawaban:

Dengan cara memasangkan atau membandingkan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersifat “khusus” dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat “umum” yang isinya secara umum adalah sejenis dan bahwa yang khusus:

- a. mengesampingkan ketentuan yang umum;
- b. mengecualikan ketentuan yang umum; atau
- c. melengkapi ketentuan yang umum, namun masih mendasarkan pada asas-asas yang ada dalam ketentuan umum tersebut.

Contoh:

- a. KUHperdata dan KUHDagang
- b. Undang-Undang Umum Perpajakan dan Undang-Undang turunannya
- c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang turunannya.

III. TEKNIK PENGACUAN

Pertanyaan 244

Apakah pengacuan dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan?

Jawaban:

Pengacuan tidak dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam butir 279 Lampiran II UU P3 yang menyatakan untuk menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Pertanyaan 245

Bagaimana contoh perumusan pengacuan terhadap ketentuan Pasal yang memuat norma tabulasi?

Jawaban:

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) angka 1)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

Buku

- Ekatjahjana, Widodo, dkk.2016.*Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah*.Jakarta:Hanns Seidel Foundation.
- Goesniadhie, Kusnu.2006.*Harmonisasi Hukum*.Surabaya.
- International Cooperation Department (ICD) Research and Training Institute Ministry of Justice Japan.*Workbook of Legislative Duties (Waakubukku Housei Shitsumu)*.Japan:Gyosei Corp.
- Mogck, Brian David.2008.*Writing to Reason: A Companion for Philosophy Students and Instructors*.John Wiley and Sons.
- Penyusun, Tim.2010. *Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*.Jakarta:UNDP.
- Setiadi, Wicipto.2009.Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegak Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.*Jurnal Legislasi Indonesia*.Vol.6 No.4:603-614
- Soeprapto, Maria Farida Indrati.2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan jilid 1*. Jakarta:Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati.2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Jilid 2*.Jakarta:Kanisius.
- Sudarto.1987.*Hukum Pidana 1*.Semarang:Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Zafrullah Salim, Legislasi semu (Pseudowetgeving)
<http://www.djpp.kemendiknas.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu>.
- Directives of Legislation, Instructions for regulatory drafters, as established by decision of the Prime Minister of the Netherlands in accordance with the Council of Ministers of 18 November 1992 and amended in 1995, 1996, 1998, 2002, 2005 and 2008*